

STRATEGI DAN RENCANA AKSI KONSERVASI
GAJAH INDONESIA

2019 - 2029



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
2019

STRATEGI DAN RENCANA AKSI KONSERVASI
GAJAH INDONESIA

2019 - 2029

SAMBUTAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi salah satunya dengan keberadaan mamalia besar gajah Indonesia yang memiliki habitat di sepanjang Pulau Sumatera dan sebagian wilayah utara Pulau Kalimantan. Gajah Sumatera dan gajah Kalimantan (gajah Indonesia) merupakan dua dari empat sub spesies gajah di Asia.

Di habitat alaminya gajah Indonesia dapat memakan hampir semua jenis tumbuhan dan mampu hidup di segala jenis ekosistem hutan. Berdasarkan IUCN Red List tahun 2019, gajah Sumatera dikategorikan terancam punah dengan status kritis (Critically Endangered) dengan jumlah yang cenderung menurun dan tingkat ancaman yang masih tinggi. Sedangkan, gajah Kalimantan menduduki status endangered species (IUCN 2019).

Gajah Indonesia dilindungi Pemerintah RI berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis TSL dan Peraturan Menteri LHK nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri LHK nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Kebutuhan ruang untuk pembangunan wilayah perkebunan dan pemukiman, perburuan, konflik antara manusia dan gajah yang sering terjadi merupakan tantangan dalam upaya konservasi gajah Indonesia saat ini dan kedepannya. Pemulihan kondisi gajah Indonesia ini sangat penting untuk mendapatkan dukungan dan komitmen dari berbagai pihak. Dokumen SRAK Gajah ini menjadi pedoman dalam mengintegrasikan peran masing-masing guna memastikan upaya konservasi yang lebih sinergis serta memastikan kelestarian gajah Indonesia untuk alam dan budaya Indonesia.

Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak khususnya mitra-mitra terkait serta para tim penyusun yang telah membantu menghasilkan dokumen SRAK Gajah Indonesia ini.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Dr. Siti Nurbaya Bakar, MSc

KATA PENGANTAR
DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Gajah Indonesia 2019-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Kehadiran dokumen SRAK dibuat sebagai respon atas kondisi kritis gajah Indonesia sebagai salah satu aset keanekaragaman hayati Indonesia yang memerlukan upaya perlindungan dan pemulihan.

Gajah sumatera ditetapkan sebagai satwa prioritas sesuai dengan SK Direktur Jenderal KSDAE nomor 180/IV-KKH/2015 tentang Penetapan 25 Satwa Terancam Punah Prioritas untuk Ditingkatkan Populasinya Sebesar 10% pada Tahun 2015-2019.

Rencana ini dibangun bersama berbagai pihak terkait sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyelamatan dan pemulihangajah Indonesia. Dokumen ini berisikan program dan kegiatan yang saat ini dibutuhkan untuk merespon terhadap kondisi populasi dan habitat gajah – gajah tersebut.

Komitmen bersama dari para aktor pembangunan di Sumatera dan Kalimantan serta pegiat konservasi gajah Indonesia sangat kami harapkan dalam menjamin ruang hidup satwa langka ini. Dengan demikian diharapkan pada tahun 2029 populasi gajah sumatera dapat pulih sejalan dengan upaya pembangunan negara yang seutuhnya.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi dalam penyusunan dokumen ini kepada Tim Penyusun SRAK Gajah Indonesia 2019-2029. Kehadiran dokumen SRAK Gajah ini meneruskan upaya SRAK yang pertama dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya konservasi gajah Indonesia di Indonesia. Gajah Indonesia sebagai ragam kekayaan hayati sejatinya merupakan milik negara dan titipan generasi mendatang, sehingga menjadi tugas kita memastikan kekayaan hayati ini tetap lestari.

Direktur Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Ir. Wiratno, MSc

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	6
I. PENDAHULUAN	7
II. STATUS KONSERVASI DAN PEMBELAJARAN	9
2.1 Status Perlindungan	9
2.2 Status populasi, sebaran dan ancaman terkini	10
2.3 Status gajah ex-situ	12
2.4 Pembelajaran 10 tahun dan Kecenderungan	15
III. STRATEGI DAN RENCANA AKSI	22
3.1 Strategi dan Rencana Aksi	22
3.1.1 Misi 1	23
3.1.2 Misi 2	28
3.1.3 Misi 3	29
3.2 Ringkasan Rencana Tindakan Mendesak (<i>Emergency Action Plan</i>)	31
IV. RENCANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN DAN CAPAIAN SRAK GAJAH 2019-2019	32
4.1 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi	32
4.2 Pendekatan Teknis	32
4.2.1 Pemantauan	32
4.2.2 Evaluasi	33
4.2.3 Pengukuran Dampak	33
4.2.4 Pembelajaran	34
4.3 Metodologi	34
4.3.1 Tingkatan Pemantauan dan Evaluasi	34
4.3.2 Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	35
4.4 Tata waktu Pemantauan dan Evaluasi	35
DAFTAR PUSTAKA	0
LAMPIRAN	1
Lampiran 1 Skema Pendanaan SRAK Gajah 2019 – 2029	1

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL



I. PENDAHULUAN

Sebagai dokumen resmi yang akan digunakan sebagai acuan bagi semua pihak dalam melakukan berbagai upaya pelestarian gajah di Indonesia, **Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Indonesia 2019-2029** (SRAK Gajah Indonesia 2019-2029) ini dibangun dengan memperhatikan secara seksama butir-butir pembelajaran, pengalaman dan informasi yang diperoleh secara kolektif oleh berbagai pihak selama periode implementasi dokumen SRAK Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan 2007- 2017.

Terkonfirmasi persebaran populasi gajah Sumatera yang sebagian besar berada diluar kawasan konservasi(85%) bahkan diluar kawasan hutan (6%) melalui data dari piranti kalung GPS (*GPS collar*), data konflik dan survei lapangan menghendaki strategi yang tidak biasa (Soehartono *et al.*, 2007). Sinergisme unsur pemerintah pusat dengan pemerintah

daerah yang memangku sebagian besar kawasan habitat gajah liar menjadi mutlak dibutuhkan. Terkonfirmasi sebaran populasi gajah liar diluar kawasan hutan yaitu di areal penggunaan lain turut menginspirasi strategi konservasi gajah untuk lebih aktif melibatkan masyarakat dan sektor swasta secara lebih aktif. Lebih jauh lagi, dokumen ini juga mendorong

sinergisme lintas sektor pembangunan dari hulu ke hilir. Lahirnya skema Kawasan Ekosistem Esensial (KEE: **sitasi acuan kebijakan**) pada penghujung periode SRAK yang lalu menumbuhkan harapan baru bagi pengelolaan habitat gajah di luar kawasan konservasi secara aktif bagi keterlibatan para pihak secara kolaboratif .

Meskipun berbagai pihak di daerah telah melakukan beragam





upaya pelestarian gajah di Indonesia, penurunan populasi gajah in-situ dan kehilangan habitat yang dikonversi menjadi berbagai peruntukan lahan telah terjadi pada tingkat yang mengkhawatirkan yaitu 20 - 46 % untuk penurunan populasi selama kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2019 dan kehilangan habitat sebanyak xx % pada kurun waktu xx hingga xx. Oleh sebab itu, dokumen SRAK Gajah 2019 - 2029 ini menjadi sangat penting dalam rangka memulihkan kondisi gajah Indonesia yaitu gajah sumatera dan gajah kalimantan.

Dokumen SRAK Gajah Indonesia 2019 – 2029 ini memuat strategi perlindungan dan pemulihan populasi dan habitat, termasuk juga di dalamnya pendanaan dan mekanisme agar dokumen ini mendapat perhatian serius dan sungguh-sungguh serta dilaksanakan oleh semua pihak demi terwujudnya tujuan pelestarian gajah dan alam serta ekosistem secara lebih luas. Dokumen ini dijadikan inspirasi dan diintegrasikan dalam perencanaan berbagai sektor dan penataan ruang maupun perencanaan pembangunan lintas sektor di berbagai tingkatan, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pemerintah Indonesia.

SRAK Gajah 2019 -2029 juga memuat serangkaian strategi konservasi untuk populasi gajah *ex-situ* yang tersebar di berbagai lembaga konservasi seperti PKG dan lembaga konservasi lainnya (LK) untuk memerankan fungsi yang lebih strategis. Tidak hanya sebatas melakukan kegiatan pengembangbiakan untuk menjamin keberlanjutan populasi gajah *ex-situ* sendiri, namun juga berkontribusi secara signifikan dalam upaya pelestarian populasi gajah in-situ dan dalam upaya mitigasi konflik masyarakat dan gajah liar. Fenomena yang

perlu diperhatikan semua pihak adalah bahwa sebagian besar dari jumlah gajah *ex-situ* bersumber dari hasil penangkapan gajah liar sebagai bagian dari strategi mitigasi konflik di masa lalu. Oleh karenanya, jendela kesempatan untuk menggunakan populasi gajah *ex-situ* yang ada sekarang untuk kebutuhan pengembangbiakan semakin mengecil seiring dengan bertambahnya usia gajah *ex-situ* tersebut. Bertambahnya usia mengakibatkan gajah tersebut kurang atau tidak produktif secara biologis, bahkan hingga mati karena berusia lanjut. Selain itu, merebaknya kembali penyakit yang disebabkan oleh EEHV (*Elephant Endotheliotropic Herpesviruses*) pada gajah yang berusia muda, semakin menambah beratnya tantangan bagi upaya pelestarian gajah.



II. STATUS KONSERVASI DAN PEMBELAJARAN

2.1 STATUS PERLINDUNGAN

Status gajah sumatera saat ini adalah *critically endangered* (CE) atau kritis menurut IUCN pada tahun 2011 (Gopala et al., 2011). Sementara itu, gajah kalimantan masih termasuk dalam kategori terancam punah dengan status genting (*endangered*). Konvensi tentang Perdagangan Internasional Satwa dan Tumbuhan atau Convention on International Trade of Endangered Fauna and Flora (CITES) telah mengategorikan gajah Indonesia dalam kelompok Appendix I melalui Resolution Conf. 10.10 (Rev. CoP17) atau dalam kategori tidak boleh diperdagangkan termasuk gading dan bagian tubuh lainnya (CITES, 2016, 2018).

Di Indonesia, sejak tahun 1931 (Ordonansi Perlindungan Binatang Liar tahun 1931), satwa ini telah dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi oleh UU. Tahun 1999, perlindungan gajah Indonesia diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 7 tahun 1999 (Suhartono et al., 2007). Kemudian, Peraturan Menteri LHK memperkuat kembali dalam P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 bahwagajah Indonesia adalah jenis



satwa yang dilindungi. Berdasarkan SK Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Nomor 180/IV-KKH/2015 tentang penetapan 25 satwa terancam punah prioritas, gajah

sumatera termasuk salah satu jenis yang menjadi target satwa prioritas untuk ditingkatkan populasinya sebesar 10% pada tahun 2015-2019.

Dalam konteks perlindungan habitat,

DEKLARASI JAKARTA UNTUK KONSERVASI GAJAH ASIA

Pertemuan bersejarah dilakukan para pengambil kebijakan negara-negara habitat gajah di Asia. Dalam Asian Elephant Range States Meeting untuk pertama kalinya melahirkan sebuah deklarasi bertajuk “Deklarasi Jakarta untuk Konservasi Gajah Asia (Jakarta Declaration for Asian Elephant Conservation).” yang dilaksanakan pada 18-20 April 2017.

Deklarasi Jakarta menjadi alat penting yang menegaskan kembali kesadaran semua pihak akan kebutuhan konservasi gajah Asia. Deklarasi ini juga akan memberikan fokus pada tujuan dan menjadi hasil nyata dari pertemuan tersebut. Harapannya, deklarasi ini akan mendapat perhatian lebih besar dari komunitas konservasi dan donor.

“Deklarasi Jakarta untuk Konservasi Gajah Asia” ditandatangani delegasi Kerajaan Bhutan, Republik Rakyat Bangladesh, Kerajaan Kamboja, Republik Rakyat Cina, Republik India, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Republik Demokratik Federal Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Persatuan Myanmar, Malaysia, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam. Delegasi Nepal yang berhalangan hadir, tetap menjalin komunikasi dan menyetujui bahasa akhir deklarasi tersebut.

Ini adalah pertama kalinya perwakilan pemerintah semua negara di rentang sebaran Gajah Asia mengumumkan sebuah visi bersama untuk mempromosikan pelestarian Gajah Asia. Konservasi secara luas, menegaskan keinginan mereka untuk bekerja sama berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, sains, pendidikan dan pelatihan, penggalangan dana, serta kegiatan lain yang terkait dengan konservasi gajah Asia.


Gajah Asia menjadi spesies yang mengalami ancaman kepunahan serius. Salah satu satwa Asia yang paling karismatik ini menghadapi tantangan masa depan yang sangat berat yakni berkurangnya habitat, terfragmentasinya populasi, konflik dengan manusia, perburuan liar, serta faktor-faktor lain yang telah mengakibatkan tajamnya penurunan populasi di sebagian besar negara persebaran gajah asia. Dari tingkat publikasi, gajah asia sepuluh kali lebih sedikit terekspose dibandingkan gajah afrika.

Sebagai spesies payung dan spesies kunci, upaya pelestarian gajah asia otomatis membantu upaya pelestariannya banyak spesies lainnya. Secara budaya spesies ini penting di Asia. Atas fungsi-fungsi tersebut, kegagalan untuk melindungi gajah asia dan habitatnya, tidak hanya mengakibatkan hilangnya gajah tetapi juga keragaman biologi, budaya, serta manfaat langsung dan tak langsung diberikan oleh gajah dan ekosistem tempat mereka tinggal.

Deklarasi ini mengingatkan bahwa konservasi gajah merupakan tanggung jawab nasional. Ada kebutuhan mendesak untuk mensinergikan aksi nasional dengan kerja sama internasional antar negara-negara persebaran gajah asia. Upaya tersebut diperlukan

untuk konservasi jangka panjang. Memulihkan krisis bergantung pada dukungan politik, keuangan, dan teknis dari masyarakat internasional;

Para delegasi meminta masyarakat internasional untuk bergabung menjadi satu kekuatan melawan penurunan jumlah gajah Asia dan menempatkannya di jalan menuju pemulihan.



gajah Indonesia mendapat perlindungan habitat di wilayah status lahan sebagai kawasan hutan . Permenhut No. 50 Tahun 2009 tetap mengakomodir status kawasan hutan di Sumatera dan Kalimantan meskipun terjadi perubahan fungsi terutama dari Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan Provinsi yang diatur dalam PP No. 26 Tahun 2008 (diubah ke dalam PP No. 13 Tahun 2017). Selain itu, strategi perlindungan KEE juga menyediakan perlindungan habitat gajah di luar kawasan konservasi

termasuk koridor satwa liar (Perdirjen KSDAE P.8/2016). Berdasarkan pemetaan KLHK, 105 juta ha target penetapan KEE (Direktorat Jenderal KSDAE, 2018).

Strategi Kebijakan Satu Peta yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2016 menjadi dasar kebijakan untuk tidak memberikan izin bagi konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), kebun atau pembangunan fisik yang merusak habitat spesies ini. Peraturan ini juga diperkuat dengan adanya moratorium izin kebun dalam Inpres No. 8 Tahun 2018.

2.2

STATUS POPULASI, SEBARAN DAN ANCAMAN TERKINI

Gajah asia (*Elephas maximus*) merupakan salah satu anggota mamalia besar yang memiliki empat sub-spesies saat ini. Dua diantara sub-spesies ini masuk di dalam wilayah Indonesia terutama di Pulau Sumatera yaitu gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) dan di Pulau Kalimantan yaitu gajah kalimantan (*Elephas maximus borneensis*) (Fernando et al., 2003; Fleischer et al., 2001).

Gajah Indonesia tersebar di 23 kantong habitat di delapan provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Kalimantan Utara. Pada tahun 1980-an, populasi gajah sumatera diperkirakan berjumlah 2800 - 4800 (Blouch & Haryanto, 1984; Blouch & Simbolon, 1985; Santiapillai & Jackson, 1990).

Catatan populasi pada tahun 2007 adalah

antara 2400 – 2800 individu (Gopala et al., 2011; Azmi & Gunaryadi, 2011), pada 2014 menurun menjadi 1724 individu (FKGI 2014).

Dari keseluruhan kantong habitat gajah di Indonesia, jumlah gajah diperkirakan berada di antara 928 – 1379 individu berdasarkan kompilasi data Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI) tahun 2019.



Tabel 1. Estimasi populasi gajah sumatera dan gajah kalimantan (*in-situ*) tahun 2019

No	Nama Kantong Populasi Gajah	Provinsi	Status Kawasan	Luas (hektar)	Batas Bawah	Batas Atas
1	Lamno - Kreung Sabee - Teunom - Woyla Barat	Aceh	HP, APL, HL	283,270.92	65	80
2	Seulawah - Jantho (Simueleu) - Kemala - Tangse	Aceh	HL, HPT, HP, APL	493,433.49	40	50
3	Woyla Timur - Sungai Emas - Pante Cermin - Beutong	Aceh	HP, HPT, APL	255,138.17	58	71
4	Alue Buloh - Cot Girek - Gereudong - Paya Bakong	Aceh	HP, APL, HL	139,242.03	25	35
5	Jambo Aye - Langkahan - Samarkilang - Lokop - Pinding - Kappi	Aceh - Sumut	TN, HL, HPT	580,984.62	150	155
6	Klueut - Trumon - Bengkung - Subulussalam - Sultan Daulat	Aceh	HP, APL	249,131.12	54	60
7	Mahato	Sumut - Riau	HP, HL, HPT, APL	152,905.32	3	10
8	Balai Raja; Rangau - Giam Siak kecil	Riau	SM, HP, HPK, HPT, APL	212,192.33	39	60
9	Petapahan	Riau	KSA - KPA, HPT, HPK, HP, APL	53,944.64	22	27
10	Tesso Tenggara	Riau	HPT, HP	82,658.66	35	50
11	Tesso Utara; Tesso Selatan	Riau	TN, HP, HPT, HPK	110,749.44	102	151
12	Serangge	Riau - Jambi	HL, HP, HPT, HPK, APL	281,048.70	15	20
13	Sipurak - Gunung Sumbing - Sungai Ipuh	Jambi	TN, APL, HP	142,078.75	20	29
14	Seblat - Air Teramang	Bengkulu	TN, APL, HP	144,518.89	6	10
15	Sungai Lalan	Sumsel	HP	40,944.38	4	7
16	Hutan Harapan	Jambi - Sumsel	HTI, RE, HP, APL	60,704.51	8	8
17	Padang Sugihan - Lebong Hitam - Simpang Heran	Sumsel	SM & HP	639,681.72	15	52
18	Benakat - Semangus	Sumsel	HP	269,765.04	28	32
19	Mesuji III	Sumsel	HP	69,142.67	1	3
20	HPT. Saka - SM Gunung Raya	Sumsel - Lampung	HPT	77,695.19	2	5
21	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	Lampung	TN	195,627.40	88	219
22	Taman Nasional Way Kambas	Lampung	TN	139,187.36	144	225
Total				4,674,045.35	924	1359
23	Tulin Onsoi - Simanggaris	Kalimantan Utara	HP	72,000.00	4	20
Total				72,000.00	4	20
Total				4,746,045.35	928	1379

Sumber: Data KLHK dan FKG 2019

Hilangnya lahan atau deforestasi di Sumatera adalah permasalahan utama dari konflik gajah manusia, perburuan dan penurunan kualitas hidup gajah sumatera sehingga meningkatkan angka kematian gajah melebihi angka kelahirannya (Songer et al., 2012; Uryu et al., 2008).

Sebagai contoh, deforestasi di Sumatera bagian tengah (Provinsi Riau dan Jambi) sangat besar. Pada tahun 2000 luas ekosistem hutan masih 7,8 juta ha dan

pada tahun 2014 menyisakan luas hutan sebesar 4,4 juta ha atau mengalami penurunan sebesar 3,4 juta ha (43%).

Dari luasan tersebut, 82% berada di ekosistem dataran rendah (non gambut) yang menjadi habitat gajah sumatera terpenting (Uryu et al. 2008; WWF Indonesia 2014). Konversi lahan untuk HTI, kebun sawit dan pemukiman adalah penyebab dari deforestasi hutan tersebut.

TRANSLOKASI GAJAH HARIS KE HUTAN HARAPAN

Akhir Oktober 2014, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi dikejutkan dengan laporan masyarakat terkait keberadaan seekor gajah di Desa Batang Tembesu, Kecamatan Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Keterkejutan ini disebabkan karena belum pernah ada informasi keberadaan gajah di daerah tersebut. Dalam pengecekan di lapangan, Tim BKSDA Jambi melihat memang benar ada seekor gajah jantan remaja yang diperkirakan berusia 15 tahun. Gajah muda ini juga dipastikan berasal dari kelompok besarnya yang berada di bagian selatan Taman Nasional Bukit Tigapuluh Kabupaten Tebo.

Upaya pertama yang dilakukan agar gajah menjauh dari areal perkebunan warga adalah menggiring gajah tersebut kembali menuju kelompoknya. Gajah tersebut diarahkan menuju kawasan hutan yang masih terhubung dengan hutan yang dihuni oleh kelompok asalnya. Medan yang berat dan jarak yang jauh, menjadi kendala dalam melakukan penggiringan. Belum lagi melimpahnya pakan dan air membuat si gajah jantan muda ini enggan untuk meninggalkan lokasi ia berada.

Di sisi lain, keresahan warga kian memuncak karena gajah belum juga menjauh dari kebunnya. Amarah warga semakin bertambah saat konflik yang ditimbulkan memakan korban satu orang penduduk hingga tewas. Karena penggiringan tidak berhasil maka upaya terakhir yang dilakukan adalah dengan menangkap dan mengembalikan gajah tersebut ke kelompoknya di Lanskap Bukit Tigapuluh, yang berjarak 120 km jauhnya.

Berkat kerjasama para pihak, pada 14 November 2014, pemindahan atau translokasi gajah ini berhasil dilakukan dengan baik. Untuk memudahkan pengamatan gajah tersebut dipasang kalung GPS dan diberi nama Gajah Haris. Setelah dipindahkan ternyata Gajah Haris kembali keluar dari kelompoknya hanya dalam selang waktu satu minggu. Selama dalam perjalanannya Haris selalu menimbulkan konflik dengan manusia karena seluruh habitat gajah terkepung oleh perkebunan.

Kegiatan mitigasi terpadu antara BKSDA Jambi, NGO, dan masyarakat terus dilakukan untuk menekan dampak terburuk yang dapat ditimbulkan. Akibat terus diusir, Haris terus berpindah-pindah mulai dari Kabupaten Tebo, Tanjung Jabung Barat, hingga Indragiri Hulu yang berada di Provinsi Riau. Laporan masyarakat yang resah akan keberadaan Haris datang bertubi-tubi baik ke BKSDA Jambi maupun ke BBKSDA Riau. Ancaman pun bertambah karena ada informasi kelompok pemburu gelap pun mengincar gading Haris yang berukuran sedang.

Untuk mencari solusi yang lebih efektif, BKSDA Jambi kembali mengundang para pemerhati gajah baik dari NGO, maupun dari akademisi universitas. Dari rangkaian pertemuan tersebut diputuskan untuk kembali menangkap Haris dan memindahkan ke habitat baru yakni di Lanskap Hutan Harapan di Kabupaten Batanghari, Jambi. Keinginan untuk selalu keluar dari kelompoknya (dispersal atau merantau) merupakan sifat alami gajah jantan muda untuk mencari habitat serta kelompok lain guna menghindari perkawinan sekerabat.

Langkah ini selain bentuk penanganan KMG, translokasi Haris juga bertujuan meningkatkan populasi gajah dan menjaga keanekaragaman genetik mamalia terbesar di darat ini. Kawasan hutan seluas sekitar 98 ribu hektar yang dikelola PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI), masih memiliki tutupan hutan dan ketersediaan pakan alami yang relatif baik. Dari hasil survey Wildlife Conservation Society pada 2011, juga diketahui secara pasti masih terdapat sekitar enam sampai tujuh ekor gajah sumatera yang seluruhnya betina.

Dengan dimasukkannya Haris menjadi harapan baru pulihnya populasi gajah di Hutan Harapan. Setelah menjalani masa adaptasi paska translokasi, Haris pun akhirnya dapat bergabung bersama dengan kelompok betina. Keberhasilan translokasi gajah ini kemudian menjadi dasar upaya translokasi gajah lain di Provinsi Jambi yang menjadi korban KMG dan fragmentasi habitat.

HTI, kebun kelapa sawit, dan pemukiman adalah penyebab deforestasi di habitat gajah.

Gajah kalimantan hanya tersebar di Kalimantan Utara (di wilayah Indonesia) dan Sabah (wilayah Malaysia). Davies & Payne (1982) menyatakan bahwa populasi Gajah Kalimantan di Sabah antara 500 – 2000 individu. Tahun 2002, Ambu et.

al. (2002) menyatakan bahwa populasi gajah kalimantan berada di kisaran 1127 – 1623 individu di lima kantong besar di Kalimantan.

Jumlah populasi di Kalimantan Utara adalah 20 – 80 individu (Wulffraat 2007) atau 0.1 individu/km²(Alfred et al., 2010; Alfred et al., 2011).

2.3

STATUS GAJAH *EX-SITU*

Di Indonesia, gajah *ex-situ* tersebar di kebun binatang, taman safari, Pusat Konservasi Gajah (PKG), *Conservation Response Unit* (CRU), *Flying Squad*, *Elephant Response Unit* (ERU) dan Unit Patroli Gajah (UPG).

Ada pula yang dipelihara oleh perusahaan-perusahaan di Sumatera Utara, Riau, Pulau Bintan, Bali dan lain-lain. Total gajah *ex-situ* yang ada di Indonesia hingga tahun 2018 adalah sekitar 490 individu.

Dari total tersebut, 127 individu berada

di PKG--dalam tabulasi data KLHK tahun 2018--dan 363 individu berada di unit pendayagunaan gajah (CRU, ERU, *Flying Squad*, gajah-gajah yang dititipkan di perusahaan, kebun binatang, taman satwa dan taman safari baik di Indonesia maupun luar negeri).



Tabel 2. ESTIMASI POPULASI GAJAH *EX-SITU*

Dalam Negeri

Gajah Ex-Situ	Lokasi	Data KKH 2018
Aceh	PKGPKGPKG Aceh	6
	CRU Aceh	26
Sumatera Utara	PKGPKGPKG Holiday Resort	3
	CRU Sumut	13
	Gajah Perusahaan BNWS	15
	Kebun Binatang Medan	2
Riau	PKGPKGPKG Riau	22
	Flying squad	17
	Gajah Perusahaan Indah Kiat	6
	Pulau Bintan	7
	Kebun Binatang Kasang	2
	Taman Wisata Buluh Cina	2
Sumatera Barat	Kebun Binatang Bukit Tinggi	1
	Kebun Binatang Sawah Lunto	3
Jambi	WKS	3
	Kebun Binatang Taman Ribo	2
Sumatera Selatan	PKGPKGPKG Sumsel	40
Bengkulu	PKGPKGPKG Seblat	12
Lampung	PKGPKGPKG Way kambas	45
	ERU Lampung	24
	Taman Satwa Lembah Hijau	4

Jawa	Taman Safari Bogor	49
	Kebun Binatang Bandung	2
	Linggo Asri Pekalongan	2
	Kebun Binatang Semarang	2
	Borobudur	5
	Kebun Binatang Gembira Loka	8
	Kebun Binatang Solo	3
	Kebun Binatang Wonogiri	2
	Kebun Binatang Surabaya	5
	Jatim park malang	5
	Taman Safari Brigen	23
	Kebun Binatang Maharani	4
	Kebun Binatang Ragunan	14
	Bali	Bali Elephant Camp
Kebun Binatang Bali		12
Bakas		7
PT. Reksa Taro		31
Taman Safari dan Laut Bali		33
Nusa Tenggara Barat	Elephant Park Lombok	3
Kalimantan Timur	Kebun Binatang Singkawang	3
Total		483

Luar Negeri

Negara	Asal gajah	Jumlah
Argentina	Ragunan	2
Belgia		1
Jepang		2
Singapura		2
Total		7

Pendistribusian gajah *ex-situ* berhasil dilaksanakan di Aceh. Gajah *ex-situ* terdistribusi dengan menjadi tujuh gugus tugas yaitu PKG Saree, CRU Geumpang, CRU Sampoiniet, CRU Bener Meriah, CRU Cot Girek, CRU Serbajadi, CRU Trumon, CRU Meulaboh. Pendistribusian pada beberapa lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten di Aceh ini ditujukan untuk diberdayakan dalam penanganan konflik manusia dan gajah *in-situ* di seluruh Aceh.

JALAN PANJANG MELAWAN PENYAKIT GAJAH

Sejak 2006 hingga saat ini, *Veterinary Society for Sumatran Wildlife Conservation* (Vesswic) adalah satu dari segelintir lembaga swadaya masyarakat yang fokus dalam intervensi kesehatan gajah jinak di Sumatera. Berdasar kesepakatan kerjasama dengan pemerintah, Vesswic melaksanakan kegiatan Medis Veteriner di enam PKG dan UPPS di Sumatera.

Pada tahun pertama problem kesehatan yang sering dijumpai adalah permasalahan luka dan *abses* (bisul). Luka tersebut umumnya terdapat pada bagian tertentu tubuh gajah seperti kaki, leher dan kepala. Bagian-bagian tubuh gajah ini mengalami luka yang ditimbulkan selama proses pelatihan.

Permasalahan kesehatan lainnya yang sering ditemui saat itu adalah *oedema* (penimbunan cairan atau gondongan). Kasus gondongan banyak ditemui pada gajah dahulu yang menunjukkan kondisi gajah yang mengalami malnutrisi yang biasanya ditunjukkan oleh gajah yang menderitan kecacingan. Problem kesehatan lainnya adalah seperti kasus diare pada gajah saat itu juga masih sering ditemui pada gajah Sumatera jinak di Pusat Konservasi Gajah (PKG) dan Unit Pendayagunaan Populasi Gajah (UPPG) di Sumatera. Skema pencegahan yang dilakukan sejak tahun 2007 adalah pemberian antelmentik (obat cacing) secara rutin 3 bulan sekali

Tim Medis Veteriner Vesswic juga harus melakukan edukasi dan diskusi terhadap mahout dan pengelola Pusat Konservasi Gajah (PKG) dan Unit Pendayagunaan Populasi Gajah (UPPG) di Sumatera, untuk bekerjasama dalam melakukan tatalaksana pemeliharaan yang baik untuk mencegah gajah dari problem kesehatan dan penyakit. Kerjasama ini sangat berdampak terhadap menurunnya problem kesehatan dan penyakit seperti luka dan kecacingan pada gajah

Penyakit infeksi tetanus (*Clostridium tetanus*) saat ini telah berhasil diturunkan kejadiannya dengan menerapkan skema pencegahan melalui vaksinasi terhadap seluruh gajah Sumatera *ex situ*. Untuk dapat melakukan vaksinasi pada gajah ini, tim medis veteriner Vesswic juga harus mengikuti dimana perjalanan panjang dengan melakukan penelitian tentang titer antibody. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan dosis yang efektif melindungi gajah dari serangan bakteri *Clostridium Tetanus*. Untuk Vaksin tetanus yang saat ini dianjurkan untuk diberikan berkala setahun sekali dengan tiga dosis ini, Tim Medis Veteriner Vesswic juga harus menjalani sidang majelis kehormatan PB PDHI di Bali sampai mendapatkan izin untuk dapat melaksanakan penelitiannya.

Kematian gajah Sumatera *ex situ* yang dirasa cukup fenomenal adalah kematian yang disebabkan oleh *Elephant Endotheliotropic Herpes Virus* (EEHV). Sebenarnya kasus EEHV pertama kali terjadi dan menyerang anak gajah betina berumur 2,5 tahun di Aras Napal Sumatera Utara, Namun tidak dapat di uji laboratorium karena saat itu Indonesia

belum memiliki perangkat pengujian penyakit tersebut. Hingga tahun 2012 Tim Medis Veteriner Vesswic menghadapi 2 kasus kematian anak gajah jantan di CRU Tangkahan yang menunjukkan gejala klinis sebagai EEHV, dapat dilanjutkan diperiksa dan diuji di laboratorium dan positif sebagai EEHV. Sebagaimana negara lainnya di dunia yang memiliki gajah, Indonesia pun juga harus menghadapi banyak kematian anak gajah yang disebabkan oleh EEHV.

Kematian akibat serangan EEHV terjadi lagi pada tahun 2015 pada anak gajah di CRU Tangkahan, diikuti berikutnya di PLG Way Kambas, kematian 5 ekor anak gajah dibawah usia 10 tahun mati dan tahun 2015 juga di PLG Saree, gajah Rosa mati dengan gejala EEHV. Di *Flying Squad* WWF Riau juga identik dengan gejala EEHV. Jumlah kematian akibat penyakit infeksi *Elephant Endotheliotropic Herpes Virus* (EEHV) dari gajah yang lahir di Pusat Konservasi Gajah (PKG) dan Unit Pendayagunaan Populasi Gajah (UPPG) di Sumatera adalah 11 ekor atau sekitar 28 % dari jumlah gajah usia muda yang ada di PKG. Hingga saat ini laboratorium di Indonesia masih hanya bisa mendeteksi EEHV dari sampel hasil necropsy gajah. Kerja dan jalan panjang yang melelahkan itu masih menanti komitmen kita untuk dapat melakukan pengembangan laboratorium di Indonesia sebagai rujukan untuk diagnose dan riset terapan yang berguna untuk mendukung tindakan pencegahan dan pengobatan dari serangan penyakit EEHV.



Pada tahun 2017 Tim Medis Veteriner Vesswic kembali harus menghadapi permasalahan penyakit yang sangat melelahkan dan mengkhawatirkan dalam penanganan. Pada tahun itu, diidentifikasi bahwa gajah Sumatera binaan juga menderita tuberkulosis dari *Mycobacterium Tuberculosis*,

melalui pengujian laboratorium. Sesuatu yang membuat jadi tantangan bagi dokter hewan Indonesia adalah bahwa *M. tuberculosis* ini adalah *type human* yang artinya adalah gajah ini ditulari dari manusia. Penyakit yang bersifat antropozoonosis ini harus ditangani secara seksama dan harus dijadikan peringatan bagi kita untuk melakukan proses penanganan secara seksama untuk menghindari resiko penularan terhadap pengelola, staf, mahout serta hewan ternak dan satwa liar di lingkungan tempat pemeliharaan gajah. Sifat penyakit tuberkulosis yang disebut sebagai *silent killer* menuntut kita juga untuk dapat melakukan identifikasi terhadap seluruh gajah Sumatera binaan di Sumatera. Tim medis veteriner Vesswic juga sudah melakukan tahap awal dalam tindakan *screening* dan *surveilans* terhadap penyakit ini.



Di Sumatera Utara, gajah *ex-situ* yang sebelumnya telah terdistribusi di tiga lokasi yaitu PKG Holiday Resort, Tangkahan, dan Aras Napal, saat ini tetap terdistribusi di tiga lokasi yaitu PKG Holiday Resort, Tangkahan dan Barumon.

Pada 2017, akan ditambah dengan lokasi pendistribusian gajah yang saat ini sedang tahap pembangunan fasilitas yaitu di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Aek Nauli.

Di Riau, inisiasi pendistribusian gajah telah mulai dilaksanakan untuk masuk dalam *Flying Squad* pada 2004. Gajah tersebut ditujukan untuk penanganan KMG dan patroli untuk tiga lokasi yakni Desa Lubuk Kembang Bunga (kerjasama antara Taman Nasional Tesso Nilo dan WWF Indonesia), Desa Gondai (kerjasama antara Yayasan Tesso Nilo, Musim Mas, dan konsesi Riau Andalan *Pulp and Paper* (RAPP)).

Pendistribusian gajah dari PLG juga dilakukan untuk perusahaan Pulp and Paper Indah Kiat dan Pulau Bintan.

Di Provinsi Jambi, gajah *ex-situ* berada di dua lokasi yaitu di Kebun Binatang Jambi dan di PT WKS. Di Sumatera Selatan, gajah *ex-situ* didistribusikan di dua lokasi yaitu Lahat dan di Air Sugihan.

Sedangkan di Bengkulu, pemerintah daerah setempat menyatakan gajah *ex-situ* saat ini hanya berada di satu lokasi yaitu PLG Seblat sebanyak 12 individu.

Di Lampung, khususnya di Taman Nasional Way Kambas, gajah *ex-situ* dari PKG telah didistribusikan ke tiga lokasi Unit Pemanfaatan Populasi Gajah di batas kawasan Taman Nasional Way Kambas yaitu ERU Margahayu, ERU Bungur, dan ERU Tegalyoso.

Masing-masing *Elephant Respon Unit* (ERU) bertugas untuk melakukan pendeteksian dan penghalauan gajah liar dari batas kawasan dan kebun masyarakat sebagai area konflik. Pendistribusian gajah *ex-situ* dari PKG Way Kambas ke Lembaga Konservasi Lembah Hijau adalah untuk kegiatan edukasi dan wisata.

Jumlah kelahiran gajah di beberapa PKG dan Unit Pemanfaatan Populasi Gajah (UPPS) dalam sepuluh tahun terakhir ini adalah sebagai berikut

No	PKG/UPPS	Jumlah kelahiran (individu)	Kondisi	
			Hidup	Mati
1	CRU Trumon	2	1	1
2	PLG Saree	1	0	1
3	CRU Tangkah	6	3	3
4	<i>Flying Squad</i>	5	3	2
5	RAPP	2	2	0
6	PKG Holiday Resort	4	4	0
7	PKG Way Kambas	12	8	4
8	ERU Tegal Yoso	2	2	0
9	PLG Air Sugihan	6	6	0
TOTAL		40	29	11

Dari data tersebut, rata-rata kelahiran adalah empat individu per tahun. Namun demikian, angka kematian bayi gajah *ex-situ* cukup tinggi yakni sekitar 30 persen.

2.4


PEMBELAJARAN 10 TAHUN DAN KECENDERUNGAN

Evaluasi SRAK Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan 2007 – 2017 mendeskripsikan berbagai kendala dalam penerapannya. Salah satunya adalah dalam pengembangan sistem database dan metodologi standar dalam penghitungan populasi dan penentuan sebaran gajah untuk beberapa lokasi yang belum termonitor.

Dalam kurun waktu tersebut, KLHK dan FKGI belum menetapkan kawasan konservasi gajah prioritas berdasarkan kriteria standar. Implementasi Permenhut No. 48 Tahun 2007 tentang Penanganan Konflik Gajah – Manusia belum berjalan mulau dari organisasi hingga provinsi.

Meski demikian, berbagai metode mitigasi konflik gajah – manusia telah dikembangkan. Hingga kini, telah beroperasi 7 *Conservation Response Unit* (CRU) di Aceh, 3 unit *flying squad* di Tesso Nilo (Riau), dan 3 *Elephant Response Unit* (ERU) di Way Kambas (Lampung).

Pada tingkat Balai Besar atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA/ BKSDA), telah beroperasi beberapa unit mitigasi konflik dan patroli yang dibantu oleh mitra NGO. Namun, unit mitigasi konflik yang telah disebutkan tidak memiliki payung hukum sehingga terbatas dalam dana resmi yang berkelanjutan, seperti DIPA – APBN. Selain itu, dengan terbitnya UU 23 tahun 2014, pemda kabupaten tidak lagi dapat mendanai karena kewenangan konservasi kehutanan ada di pemprov.



TABEL 3.
PEMBELAJARAN 10 TAHUN DAN
KECENDERUNGAN

ISU	PEMBELAJARAN 10 TAHUN	KECENDERUNGAN
Populasi	<p>Mulai terbangun standar metodologi monitoring populasi dengan metode survei okupansi kotoran gajah dan DNA kotoran gajah</p> <p>Hasil survei dan penelitian menunjukkan penurunan jumlah populasi gajah dan degradasi habitat yang menjadi malah utama gajah saat ini</p>	<p>Dua metodologi yang akan menjadi acuan standar penghitungan populasi gajah dalam SRAK berikutnya; metode okupansi kotoran gajah dan DNA kotoran gajah, Inisiatif lain adalah metode penghitungan populasi dengan survei udara misalnya penggunaan drone thermal.</p> <p>Kecenderungan yang teridentifikasi saat ini adalah populasi gajah sudah terisolasi dalam kelompok kecil dan memiliki struktur populasi yang mengancam terhadap kualitas genetis gajah sumatera</p>
Pergerakan dan sebaran	<p>Penggunaan GPS Collar untuk pemantauan dan inisiasi penggunaan kamera jebak untuk memantau pergerakan dan mengembangkan monitoring koridor gajah meskipun dalam 10 tahun, belum ada implementasi mengenai inisiatif ini</p>	<p>GPS Collar menjadi salah satu teknik yang tetap direkomendasikan digunakan dalam pemantauan pergerakan dan sebaran gajah dan untuk tujuan kajian habitatnya.</p>
Kawasan gajah prioritas	<p>Belum ada penetapan secara standar kawasan prioritas bagi gajah, tetapi dalam pertemuan SRAK Gajah Indonesia 2019 – 2029, inisiatif kriteria telah terbangun.</p>	<p>SRAK Gajah Indonesia 2019 - 2029 mengidentifikasi kawasan-kawasan konservasi gajah prioritas sebagai target intervensi. Target kawasan prioritas dibagi empat kriteria yaitu populasi tinggi, habitat masih baik atau relatif layak, populasi tinggi habitat hilang, populasi rendah habitat masih layak, populasi rendah dan habitat hilang.</p>
Tata ruang wilayah	<p>Strategi penetapan KEE dalam kerangka koridor gajah secara lebih legal telah terbangun di Aceh dan Bengkulu.</p>	<p>KEE menjadi isu sentral dalam strategi tata ruang gajah di luar kawasan konservasi. Isu-isu KEE strategis digunakan di Aceh untuk Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, Aceh bagian Barat, Balai Raja – Giam Siak, Tebo (Jambi), Sugihan (Sumatera Selatan) dan Kalimantan Utara</p>

<p>Proteksi spesies dan habitat</p>	<p>Tim-tim proteksi gajah di tingkat lokal oleh KLHK, NGO dan masyarakat telah terbangun di beberapa tempat. Kegiatan ini juga diikuti respon cepat penanganan gajah menyimpang jalur dan gajah sakit dengan organisasi veteriner.</p> <p>Inisiatif pembinaan habitat bagi gajah di lokasi-lokasi pergerakan gajah misalnya di Riau (Balai Raja dan Tesso Nilo), Aceh dan Jambi (Tebo)</p>	<p>Tim – tim proteksi gajah tetap dipertahankan dan sebagai role model di tempat lain terutama di lokasi-lokasi yang rawan konflik dan perburuan gading atau organ tubuh gajah lainnya.</p>
<p>Mitigasi konflik gajah – manusia</p>	<p>Tujuh CRU, tiga flying squad dan tiga ERU telah terbangun dan implementasi mitigasi konflik di lapangan. CRU, flying squad dan ERU dianggap berhasil menurunkan konflik gajah – manusia dalam tekniknya. Kendala adalah keberlanjutan pendanaan dalam jangka panjang.</p> <p>Teknik mitigasi konflik yang berkembang tidak hanya static yaitu parit gajah, tetapi juga penggunaan electric fencing, bunyi-bunyian yang dilakukan secara terorganisir baik.</p> <p>Pengembangan mitigasi konflik gajah – manusia terpadu yang telah diinisiasi di Lampung, Aceh, Riau dan Jambi.</p>	<p>CRU, flying squad dan ERU tetap relevan pada periode SRAK gajah ini, meskipun demikian, gugus tugas ini perlu pendanaan yang berkelanjutan. Gugus tugas ini akan mendorong pula dalam kontribusi ke arah konservasi in-situ.</p> <p>Teknik statis yang akan dikembangkan adalah electric fencing permanen ataupun portabel. Teknik dinamis adalah masih mengembangkan alat-alat pengeras suara, tetapi dalam perkembangan lebih lanjut karena menurunkan kadar polusi suara, penggunaan suara lebah, ultrasonic dan teknik lain, adalah salah satu inovasi dalam penggunaan alat mitigasi konflik.</p> <p>Mitigasi konflik gajah terpadu menjadi bagian penting terutama memadukan antara tata ruang di tingkat desa, pembinaan habitat gajah, strategi pemilihan komoditas pertanian atau kebun dan penggunaan tim dan variasi teknik mitigasi konflik.</p>
<p>Anti perburuan dan perdagangan</p>	<p>Pembelajaran terjadi dalam lima tahun terakhir dimana terjadi peningkatan upaya penegakan hukum. Minimal empat kasus dapat masuk ke pengadilan dan mendapat putusan diatas 1,5 tahun penjara untuk seluruh terdakwa di Riau dan Jambi, dua kasus di Aceh yang sudah bisa dimasukkan ke ranah hukum, satu kasus di Lampung dan lima kasus penyelundupan gading gajah di Tarakan, Kalimantan Utara. Tahun 2019, teknik investigasi bergerak ke arah online dan terungkap perdagangan gading di Pati, Jawa Tengah.</p>	<p>Tindak lanjut dari hasil investigasi di Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung yang juga melibatkan Malaysia dan masyarakat di Pulau Jawa, Bali dan NTT.</p> <p>Dalam periode sepuluh tahun, pemantauan online perdagangan gading dan organ tubuh gajah lainnya menjadi prioritas teratas dalam monitoring perdagangan selain kegiatan penyeludupan ke luar Sumatera dan Kalimantan.</p> <p>Putusan berdasarkan strategi multidoor lebih cenderung dimasukkan dalam pertimbangan putusan di pengadilan.</p>

<p>Konservasi ex-situ</p>	<p>Pengelolaan gajah sumatera ex-situ belum sesuai dengan; SRAK Gajah Indonesia 2007-2017, draft pedoman pusat konservasi gajah, pengembangan fasilitas pengawetan gajah, peraturan kementerian kehutanan republik Indonesia No.p31/ Menhut II/2012 tentang lembaga konservasi dan draft posisi pernyataan gajah asia captive-IUCN/asian elephant specialist group</p> <p>Dalam sepuluh tahun terakhir keberadaan penyakit pada gajah sumatera ex-situ masih menjadi masalah utama yang memengaruhi perkembangan populasi gajah sumatera di Pusat Konservasi Gajah PKG.</p>	<p>Jumlah populasi Gajah Sumatera ex-situ saat ini adalah 490 individu, diantaranya 231 individu berada di PKG dan unit pendayagunaan populasi gajah (ERU, CRU, Flying Squad) di Sumatra dan selebihnya berada di lembaga konservasi di pulau Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan dan Lombok dimana jumlah tersebut belum menunjukkan peningkatan populasi yang signifikan meskipun sudah 30 tahun dibina. Adapun kelahiran dimasing-masing PKG atau LK, tetapi juga masih diikuti dengan jumlah kematian. Artinya kematian tadi dipicu oleh penyakit dan pengelolaan yang kurang optimal</p> <p>Penyakit yang diidentifikasi terjadi dan menyerang pada gajah ex-situ saat ini adalah Elephant Endotheliotropic Herpes Virus (EEHV) dan Tuberculosis (<i>Mycobacterium tuberculosis</i>) yang menambah daftar penyakit dan masalah kesehatan pada gajah sumatera yang sebelumnya telah ditemui seperti penyakit parasit dan problem luka pada bagian tertentu tubuh gajah.</p> <p>Penyakit EEHV adalah penyakit yang menyerang gajah usia muda (dibawah 10 tahun) dan hingga kini fenomena penyakit ini belum banyak diketahui oleh peneliti di dunia. Hingga saat ini, kapasitas laboratorium di Indonesia hanya mampu mendiagnosis EEHV dengan metode PCR untuk sampel dari hasil necropsy gajah sumatera ex-situ. Kondisi ini harus terus ditingkatkan untuk dapat melakukan riset pengawasandan screening terhadap penyakit EEHV hingga pengembangan pengobatan dalam bentuk vaksin ataupun autovaksin untuk EEHV</p> <p>Penyakit Tuberculosis (<i>M.tb</i>) yang ditemukan menyerang gajah sumatera ex-situ harus dihadapi secara serius karena bersifat antropozoonosis dalam bentuk pencegahan pengobatan dan tatalaksana kesehatan yang standard karena berkaitan dengan penularan terhadap manusia, hewan ternak dan satwa liar lainnya</p>
<p>Pemberdayaan masyarakat</p>	<p>Belum ada metode yang standar untuk ekonomi masyarakat yang berhubungan dengan pengurangan konflik. Meskipun demikian komoditas dan inisiatif telah dilakukan dalam skala terbatas</p>	<p>Komoditas yang dipilih adalah komoditas yang tidak disukai gajah tetapi bernilai ekonomi untuk menurunkan konflik gajah – manusia. Penelitian dan implementasi pola kebun dan pertanian dari komoditas ini akan menjadi kecenderungan dalam periode 10 tahun SRAK ini.</p>
<p>Isu transboundary Indonesia – Malaysia</p>	<p>Isu transboundary pengelolaan gajah kalimantan masih berjalan. Beberapa pergerakan gajah kalimantan dari Sabah memang menyeberang ke wilayah Indonesia terutama di kecamatan Tulin Onsoi, Kalimantan Utara. Survei gajah kalimantan sampai saat ini masih terus dilakukan.</p>	<p>Isu transboundary spesifik untuk mendorong terbangunnya koridor gajah kalimantan di perbatasan Sabah dan Kalimantan Utara. Inisiasi pertemuan dan kesepakatan dapat dihasilkan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia.</p>

Kapasitas UPT	Belum ada standarisasi dalam pengelolaan gajah in-situ dan ex-situ di tingkat UPT terutama bagi kawasan konservasi yang statusnya berkaitan dengan isu gajah. Untuk itu penguatan isu yang spesifik, standarisasi metodologi pengelolaan dan kemitraan dengan instansi di dalam KLHK dan di luar KLHK menjadi penting di masa datang	Dokumen standarisasi pengelolaan gajah dapat dibangun untuk kapasitas pemangku kawasan dan mitra. Dokumen dapat dibagi ke dalam dua bagian yaitu dokumen pengelolaan gajah yang efektif dalam konteks in-situ di kawasan konservasi. Kedua, dokumen pengelolaan gajah yang efektif di tingkat ex-situ terutama PKG, ERU, CRU, flying squad atau LK lainnya.
Kapasitas NGO dan KSM	Kapasitas NGO dan KSM yang perlu ditingkatkan terutama NGO dan KSM lokal dalam hal metodologi dan manajemen organisasi. Dalam 10 tahun, NGO lokal dan KSM relatif sangat terbatas untuk konservasi gajah sumatera dan gajah Kalimantan. NGO dan KSM lokal yang fokus untuk konservasi gajah hanya tersebar di Aceh, Riau dan Kalimantan Utara. NGO internasional yang lebih mumpuni dalam menggawangi isu konservasi gajah terutama di Aceh, Riau, Jambi, Lampung dan Kalimantan Utara.	Seri pelatihan yang difasilitasi FKGI untuk seluruh NGO atau KSM dan universitas yang bekerja dalam konservasi gajah. Penguatan keanggotaan FKGI dalam pengetahuan dan kapasitas pengelolaan gajah sumatera dan gajah Kalimantan termasuk penguatan jaringan kerja konservasi gajah di tingkat lokal, nasional dan internasional
Konservasi gajah oleh sektor privat	Beberapa sektor privat dalam kurun waktu 10 tahun mulai terpanggil dalam isu pengelolaan di tingkat tapak.	Sektor privat meningkat pengetahuan dan inisiatifnya dalam konservasi gajah sumatera dan gajah kalimantan di dalam konsesinya. Inisiatif ini dapat dilihat di Aceh, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. Sektor privat memasukkan konservasi gajah ke dalam kebijakan perusahaan dan standar sertifikasi untuk FSC*, ekolabel, RSPO* dan ISPO*
Pendanaan konservasi	<p>Dalam 10 tahun, pendanaan konservasi untuk gajah sumatera dan gajah Kalimantan sangat minim. Pendanaan konservasi banyak diinisiasi oleh NGO. Tahun 2012, salah satu donor strategis TFCA mulai masuk ke dalam isu konservasi gajah sumatera. Donor lain yang relatif kontinu adalah elephant family, International Elephant Foundation dan Singapore Zoo.</p> <p>FKGI mulai diarahkan menjadi lembaga trust atau endowment fund dalam inisiasi satu tahun terakhir.</p>	<p>Inisiasi pendanaan konservasi gajah mulai meningkat dari donor termasuk TFCA, IEF, Yayasan Belantara dan donor lainnya. Dukungan konservasi gajah sumatera dan Kalimantan juga meningkat di tingkat KLHK dan NGO.</p> <p>FKGI diharapkan memulai ke arah inisiator dalam trust fund atau endowment fund bagi instansi yang bekerja dalam konservasi gajah.</p> <p>Kecenderungan DIPA bagi pemerintah dapat mendukung konservasi gajah melalui DAK* dan diharapkan penggunaan SBSN*.</p>



III. STRATEGI DAN RENCANA AKSI


3.1

RINGKASAN RENCANA TINDAKAN MENDESAK (EMERGENCY ACTION PLAN)

Rencana tindakan mendesak merupakan upaya terencana yang perlu segera dilakukan mengingat kondisi populasi gajah saat ini sangat kritis dan sebagai bagian dari pelaksanaan SRAK Gajah Indonesia 2019-2029 pada tiga tahun pertama.

Strategi rencana tindakan mendesak tersebut diharapkan memberikan dampak yang signifikan untuk menghentikan kematian gajah non alami dan kematian manusia akibat konflik. Dokumen Rencana

Tindakan Mendesak 2019-2021 yang disusun bertujuan untuk membantu pencapaian tujuan SRAK GI 2019-2029. Alur pikir untuk mengelompokkan tindak mendesak dapat dilihat pada Gambar 3.1.1.



Tindakan mendesak ini merupakan respon cepat dalam upaya konservasi gajah Sumatera pada lokus tertentu. Strategi dalam tindakan mendesak antara lain:

1. Perlindungan gajah di alam dan penguatan kapasitas aparat penegakan hukum dalam memerangi tindakan kejahatan terhadap satwa liar, khususnya pada gajah.
2. Penanggulangan dan adaptasi konflik manusia dan gajah secara efektif

melalui optimalisasi pengelolaan barrier, serta mendorong praktik hidup berdampingan (koeksistensi) antara manusia dengan gajah (tidak ada kematian manusia).

3. Menghilangkan potensi ancaman langsung pada lokasi-lokasi prioritas.
4. Penyelamatan gajah dari populasi alami kritis (doomed population) dan pemindahan ke habitat yang aman dan layak.

Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Perlindungan Gajah di Aceh Jaya

Persebaran populasi gajah liar di Aceh yang lebih dominan berada dalam kawasan hutan yang dipangku oleh pemerintah daerah (DLHK-KPH) menghendaki upaya kreatif untuk dapat mengelola habitat gajah tersebut secara aktif dan menekan konflik pada kawasan budidaya disekitarnya. Salah satu langkah yang dapat dijadikan inspirasi adalah Program Pelestarian Gajah Sumatera Melalui Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Perlindungan Gajah di Aceh Jaya telah dimulai sejak pertengahan tahun 2017 lalu. Kegiatan kolaborasi antar pihak ini dilakukan oleh BKSDA Aceh, KPH Wil I Aceh dan CRU Aceh dengan sumber pendanaan program dari TFCA-Sumatera. Kerjasama ini akan dilakukan selama 3 tahun dengan melakukan beberapa kegiatan ditingkat tapak dan diikuti dengan penerbitan dokumen rencana pengelolaan kolaboratif dan struktur unit pengelola yang juga bersifat kolaboratif termasuk melibatkan komponen masyarakat yang terwakili melalui komunitas ranger.

Melalui kerjasama ini, kawasan perlindungan gajah telah di delineasi dengan diterbitkannya SK Bersama KPH-BKSDA. Kawasan perlindungan dengan luas kurang lebih 235.416 hektar yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas dan areal penggunaan lain yang terkoneksi dengan ekosistem Ulu Masen dengan jumlah populasi gajah berkisar antara 70-80 ekor ini telah pula menjadi bagian dari Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Tahun 2018-2027 Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I Aceh.

Kolaborasi multipihak ini menitikberatkan pengelolaan yang dilakukan melalui unit pengelola yang ada, meliputi berbagai kegiatan termasuk mengembangkan strategi barrier (penghalang) yang berorientasi kepada formasi barrier alami yang ada lalu ditambahkan barrier buatan (artificial barrier) di beberapa lokus strategis untuk mengisi gap dari formasi barrier alami yang sudah ada dan efektif. Pada dasarnya unit pengelola tersebut terdiri dari unsur-unsur dari institusi yang berkolaborasi.


Inisiatif ini sekaligus menjadi model bagi pengembangan konsep CRU dimana CRU Sampoiniet di bertransformasi menjadi unit pengelola kolaboratif dengan menambahkan unsur unsur dan kelompok keahlian yang dibutuhkan dari para pihak. Unit ini tidak hanya melakukan kegiatan mitigasi konflik, tetapi lebih jauh menjadi unit yang bertanggungjawab mengelola Kawasan Perlindungan Gajah di Aceh Jaya, termasuk mengkoordinir pelaksanaan strategi barrier dan perawatan barrier, pemantauan gajah dengan memasang GPS collar pada populasi gajah liar, serta berbagai skema pengamanan dan perlindungan gajah, sampai kepada aspek sosial yang dibutuhkan untuk dilakukan sebagai bagian dari rencana pengelolaan kawasan perlindungan habitat gajah.

Dapat dikonfirmasi bahwa sedikitnya di 2 Kecamatan yang telah diterapkan strategi barrier, frekwensi dan intensitas kejadian konflik sudah jauh dan tidak lagi menjadi masalah yang berarti bagi masyarakat sekitar.

3.2 STRATEGI DAN RENCANA AKSI 2019 - 2029

Pelaksanaan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Indonesia dilakukan selama 10 tahun untuk semua wilayah di Sumatera dan Kalimantan yang memiliki populasi gajah sumatera dan gajah kalimantan.

Gambar 2.
SRAG Gajah Indonesia, misi dan tujuan yang akan dicapai dalam waktu 2019 hingga 2029.



Pelaksanaan Strategi dan Rencana Aksi ini akan dilakukan melalui 15 intervensi Utama yang menjadi bagian penjabaran dari setiap misi dan tujuan SRAK Gajah Indonesia (lihat gambar 3.1). Seluruh intervensi utama tadi dirangkum di dalam

3 Misi, 8 Tujuan, dan 20 Strategi yang diuraikan pada Lampiran 1. Secara umum, Strategi dan Rencana Aksi Penyelamatan dan Pemulihan populasi Gajah Sumatera dan Kalimantan dapat diuraikan sebagai berikut

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KONSERVASI GAJAH KALIMANTAN

Pemerintah Kabupaten Nunukan sesuai dengan kewenangannya memberikan aksi nyata dalam melindungi gajah Kalimantan yang hidup di wilayah administrasinya. Pada 2002-2015 diterbitkan kebijakan pembentukan Satgas Konflik Gajah di Dua Kecamatan yaitu Kecamatan Seimanggaris dan Kecamatan Tulin Onsoi, dimana anggota satgas berasal dari masyarakat setempat yang bertugas dalam membatu kegiatan mitigasi konflik gajah Kalimantan. Dengan adanya kebijakan ini melalui Dinas Lingkungan Hidup memberikan anggaran untuk operasional Tim Satgas Konflik Gajah.

Terbentuknya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dukungan terhadap Tim Satgas Konflik Gajah dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, memberikan dukungan anggaran operasional. Hal lainnya, melalui diskusi para pihak dan sebagai bagian dalam implementasi peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dan Manusia, melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara No. 188.44/K.142/2017 membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik Gajah Kalimantan". Sebagai upaya dalam mempertahankan habitat Gajah Kalimantan, pemerintah provinsi Kalimantan Utara melalui kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P), yaitu melalui Perda No 1 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Utara telah mengamodir bahwa habitat dan koridor satwa liar termasuk gajah termasuk dalam Kawasan lindung. Ditahun 2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga mendukung dilakukannya pembuatan SRAK-Gajah Kalimantan untuk periode 2018-2028, dimana SRAK-GK 2001-2017 masa berlakunya telah berakhir. SRAK-Gajah Kalimantan telah tersesusun dan mendapatkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Utara agar dapat diimplementasikan dengan baik oleh para pihak di Provinsi Kalimantan Utara.

Inisiatif yang masih berjalan saat ini, kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Daerah yaitu Dinas Kehutanan, habitat gajah mendapatkan atensi perhatian yang baik dan diusulan masuk dalam Kawasan Ekosistem Esensial.

3.2.1. MISI 1

Misi 1 akan fokus pada upaya peningkatan populasi gajah di alam dengan menekan tingkat kematian akibat konflik gajah - manusia, perburuan atau perdagangan organ tubuh gajah dan penyakit satwa melalui pengelolaan efektif populasi *in-situ* dan *ex-situ*.

Secara keseluruhan Misi 1 dalam SRAK Gajah Indonesia ditampilkan dalam Gambar 3.2.1.1. Strategi dan target 10 tahun ke depan dari misi 1 diwujudkan ke dalam empat tujuan yang saling berkaitan yang terukur dalam Tabel 3.2.1.1 sehingga akan menciptakan hasil-hasil yang diharapkan di bawah ini.

Gambar 3. Penguraian misi 1.



Tabel 4. Strategi dan Proyeksi Misi 1

No	Tujuan	Indikator	Proyeksi Ke Depan
Misi 1			
1.1	Terbangunnya sistem data dan informasi konservasi Gajah yang terintegrasi sebagai dasar pengelolaan dan konservasi gajah liar. Pada 2028 populasi gajah di 7 provinsi berada pada tingkat stabil dengan baseline populasi tahun [2016/2017].	Terbangunnya sistem pangkalan data terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Direktorat Jenderal KSDAE di 7 provinsi, melalui penilaian populasi di seluruh kantong habitat gajah in-situ dan ex-situ di 5 tahun pertama, dan monitoring/kajian ulang terlaksana mencakup seluruh (100%) kantong habitat tersebut di tahun berikutnya.	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh kantong habitat dan konektivitas gajah (dalam lingkup Wilayah Gajah yang Terkelola (WGT) dapat terpantau populasinya melalui metode-metode populasi standar. Pelatihan metode dan arahan dari FKGI sangat diperlukan untuk setiap instansi yang akan mengimplementasikan metode tersebut. Hasil perhitungan/monitoring populasi sebagai acuan pengambilan kebijakan dan aksi dalam pengelolaan populasi dan habitat Inovasi penggunaan drone thermal untuk survey udara dan kamera jebak juga dapat dikembangkan dalam SRAK gajah periode ini. Metode utama yang digunakan untuk perhitungan populasi yaitu DNA Kotoran gajah. Memiliki pangkalan data yang disinergikan dengan Ditjen PIKA
1.2.	Tertanggulangnya konflik manusia dan gajah secara efektif di 8 provinsi di Sumatera dan Kalimantan	Pada 2028 Kejadian konflik tertangani [terkelola] mencapai 75 % dan resiko/nilai/korban kerugian atau potensi [lokasi] terjadinya konflik berkurang sebesar 75 %	<ul style="list-style-type: none"> CRU, Flying squad, Elephant Patrol dan ERU (Unit Pendayagunaan populasi gajah binaan) tidak hanya berkontribusi dalam mitigasi konflik gajah – manusia, tetapi juga berkontribusi dalam peningkatan populasi gajah di alam dalam strategi in-situ dan ek-situ serta perlindungan kawasan prioritas WGT Pola pengembangan sanctuari temporer harus dilakukan terhadap habitat dengan kondisi konflik tinggi seperti Balai Raja. Sanctuari temporer adalah intervensi terhadap populasi gajah liar di habitat bermasalah dengan memagar areal berkualitas baik dengan fencing ataupun parit dan akan dikembalikan setelah penataan kawasan sebagai habitatnya telah selesai dalam bentuk koridor SM Balai Raja (BR) – Giam Siak Kecil (GSK) Mengembangkan keragaman dan keterpaduan teknik mitigasi konflik gajah oleh tim CRU, Flying squad, Elephant Patrol dan ERU (Unit Pendayagunaan populasi gajah binaan) yang diarahkan untuk berinovasi sebagai pusat pembelajaran dan pengetahuan serta pemberdayaan masyarakat. Adaptasi P.48 di wilayah KMG sebagai dasar pedoman SOP Mitigasi Konflik Gajah-Manusia Review P.48 sesuai dengan kondisi terkini dan kolaborasi para pihak lintas kementerian (BNPB, Kemendes, dll)

1.3	Menurunnya tingkat kematian gajah [individu per tahun] akibat berkurangnya [50%] tindak pelanggaran pada tahun 2023-2028.	Terbentuk dan beroperasinya 12 SATGAS monitoring dan perlindungan minimal di 12 kantong populasi gajah, termasuk kepastian penganggaran SATGAS	<ul style="list-style-type: none"> • Tim-tim proteksi gajah melingkupi tugas monitoring pergerakan gajah dengan sistem SMART dan teknik mitigasi melalui pendekatan di level desa dan investigasi perburuan. Tim-tim ini akan dibutuhkan di seluruh kawasan prioritas WGT di Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung. • Disepakatinya strategi pengembangan kapasitas dan pengkaderan tim-tim proteksi habitat dan spesies di seluruh wilayah bergajah. • Tim profesi veteriner yang terlibat dalam proteksi species dan habitat harus dikembangkan kapasitasnya di bidang veteriner forensik dan bersertifikat nasional. • Dibangunnya jaringan kerjasama antar tim-tim proteksi di kawasan prioritas WGT. • Monitoring perburuan dan perdagangan dilakukan secara intensif terutama pada muara perdagangan yaitu pengumpul sampai pengguna. • Menutup pasar gading dan bagian bagian tubuh gajah lainnya secara online atau offline di counter resmi ataupun tidak resmi. • Pengesahan ratifikasi penghentian perdagangan atau pembelian material gading atau organ tubuh gajah lainnya dari gajah afrika dan gajah asia dalam ketetapan negara. • Peningkatan informasi dan pengetahuan kepada jaksa dan hakim mengenai undang-undang perlindungan satwa dan strategi multi door (dari UU No. XX ke Undang undang lainnya) untuk efek jera pelaku. • Peta DNA Gajah Sumatra dan Kalimantan harus tersedia sebagai pendukung pembuktian forensik terhadap perdagangan ilegal gading dan bagian tubuh lainnya. • Peningkatan kapasitas PPNS KSDAE terkait dengan Penegakan Hukum Perburuan dan Perdagangan SatwaLiar • Perlu mereview UU terkait kejahatan terhadap satwaluar yang dilindungi (termasuk gajah) • Inovasi pada kegiatan SMART Patrol untuk dapat mendukung tindak lanjut penegakan hukum
-----	---	--	---

1.4	Terkelolanya populasi gajah ex-situ secara berkelanjutan dan berkontribusi signifikan terhadap upaya pengelolaan konservasi gajah Insitu	Merancang kebijakan nasional dalam pengelolaan gajah sumatera exsitu	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dirumuskan sebuah kebijakan pengelolaan gajah sumatera binaan yang memuat: landasan, tujuan dan fungsi pengelolaan; struktur kelembagaan, SDM dan Tupoksi serta fungsi secara efektif; mekanisme anggaran biaya pengelolaan gajah sumatra binaan; sarana dan prasarana pendukung pengelolaan gajah sumatra binaan (*rumusan regulasi dan kebijakan pengelolaan gajah sumatra binaan) • Bentuk PKG yang dirumuskan adalah sebagai bentuk penggabungan beberapa PLG dan Unit Penadayagunaan Populasi Gajah (UPPG yaitu CRU, ERU dan flying) di wilayah tengah, utara dan selatan. • Perlu dirumuskan standarisasi Unit Pendayagunaan Populasi Gajah (UPPG) yaitu CRU, ERU, flying squad dan PLG menjadi sebagai bagian daripada struktur PKG • Melakukan serial pelatihan terhadap seluruh pengelola, staf dan mahout sesuai dengan konsep pengelolalaan gajah dalam bentuk PKG dan Perlu dirumuskan standarisasi Unit Pendayagunaan Populasi Gajah (UPPG) • Pengelolaan kesehatan gajah sumatera binaan di Pusat Konservasi Gajah (PKG) harus dilakukan secara terintegrasi dengan membangun kerjasama dengan stake holder veteriner. • Kerjasama dimaksud harus diwujudkan dengan membentuk sebuah Elephant Veterinary Group yang terdiri dari praktisi lapangan, akademisi, peneliti dan laboratorium, untuk mendukung upaya survailans dan pengembangan pengembangan diagnosa dan pencegahan dan pengobatan penyakit pada gajah sumatera. • Kegiatan penelitian, survailans, pengobatan dan pencegahan terhadap penyakit gajah harus dapat dilakukan secara terintegrasi oleh Elephant Veterinary Group. • Elephant Veterinary Group harus dapat mengembangkan dan mengimplementasikan dalam bentuk pendampingan lapangan SOP tatalaksana kesehatan pada gajah sumatera binaan berdasarkan hasil hasil penelitian, survailans, pengobatan dan pencegahan terhadap penyakit gajah di seluruh PKG dan Unit Pendayagunaan Populasi Gajah.
-----	--	--	---

Kondisi yang diharapkan

Pada 2023 diharapkan jumlah seluruh populasi gajah yang ada di Sumatera dan Kalimantan telah diketahui dan terpetakan berdasar metode yang dapat dijustifikasi dan diakui secara ilmiah, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan acuan penting oleh para pemangku kepentingan.

Para politikus dan agen pembangunan di Sumatera dan Kalimantan perlu mengetahui distribusi gajah sehingga dalam merencanakan pembangunannya dapat meminimalisir konflik, perburuan dan konversi lahan di habitat gajah. Di sisi lain, pengelola konservasi, akademisi dan ilmuwan gajah sangat memerlukan data tersebut untuk memberikan saran dan rekomendasi apabila terjadi masalah antara gajah dengan kegiatan pembangunan.

Terkait Konflik Gajah – Manusia, harus ada upaya yang lebih pragmatis dalam

menghindari konflik antara kedua pihak. Agen pembangunan, para pemegang keputusan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten serta para pihak yang terkait dan peduli terhadap konflik semestinya dapat bekerjasama secara terbuka dalam menghindari dan mengatasi konflik manusia dan gajah.

Perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspek kelestarian keanekaragaman hayati prinsipnya dapat menghindari atau mengurangi terjadinya konflik antara manusia dengan hidupan liar seperti populasi gajah liar. Terkait peburuan, sistem monitoring yang rutin seperti yang diterapkan dengan MIKE (Monitoring Illegal Killing of Elephant) oleh CITES perlu segera diimplementasikan. Dalam kaitan ini pemerintah dan para pemerhati gajah berharap agar penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan ilegal gading Gajah dapat dilaksanakan secara konsisten, konsekuen dan benar serta tidak berpihak.



Kasus Gajah Dadang Sebagai Pembelajaran Penegakan Hukum terkait Kematian Gajah

Kematian gajah Dadang pada 2016 di Lansekap Bukit Tigapuluh Kabupaten Tebo memunculkan sikap marah dari semua pihak pemerhati gajah di Jambi, nasional dan internasional. Bagaimana tidak, gajah dadang merupakan seekor gajah jantan dewasa yang sudah dipasang GPS collar untuk memonitor pergerakannya dibunuh untuk diambil gadingnya. Merespon reaksi ini, BKSDA Jambi, Polres Tebo, dan FZS membentuk tim untuk membongkar kasus ini dan mencari siapa pelaku atau siapa yang bertanggung jawab atas kematian gajah ini.

Langkah awal yang dilakukan adalah mempelajari TKP untuk mengetahui penyebab kematian, dengan kondisi tubuh yang sudah membusuk tim langsung memutuskan bahwa kematian gajah hanya melihat faktor kematian yang disebabkan karena diburu, karena kalau dengan racun sudah diperhitungkan akan sulit untuk diungkap karena kondisi tubuh yang sudah rusak

Dengan menggunakan metal detektor milik kepolisian, tim berhasil menemukan bekas logam dibagian kepala gajah dan tim langsung menyimpulkan bahwa kematian gajah pasti disebabkan dengan senjata rakitan yang dimiliki oleh warga sekitar. Dengan waktu yang tidak begitu lama, dan dengan usaha maksimal dari tim berhasil menemukan seseorang ahli senjata rakitan yang tinggal hanya satu kilometer dari lokasi ditemukannya Dadang.

Pembuat senjata rakitan tersebut diketahui bernama Soekarno (72 tahun). Dari hasil interogasi munculah empat pelaku lagi yang memiliki peran masing-masing. Sukarno dan Maman (pembeli gading) langsung dijadikan tersangka dan dua orang pelaku melarikan diri tapi langsung di jadikan DPO oleh penyidik Polres tebo. Dalam persidangan para pelaku mengakui semua perbuatannya dan di vonis masing-masing dua tahun, dan untuk dua pelaku yang menjadi DPO 1.5 tahun kemudian berhasil ditangkap dan dihadapkan ke meja pengadilan juga untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.


Dari kasus ini kita belajar, pengungkapan kasus kematian gajah sangat jarang dilakukan dimana pun, biasanya yang ditangani adalah hanya menyangkut jual beli gading, dengan kondisi tertangkap tangan, namun kasus dadang ini menunjukkan dengan kemauan kuat dan kerja keras pengungkapan kematian gajah bisa dilakukan dan pelaku bisa bertanggung jawabkan perbuatannya

Di sisi lain, keberadaan Gajah ex-situ memiliki peran yang sangat potensial dalam upaya konservasi gajah di Indonesia. Sebagaimana disebutkan terdahulu gajah binaan adalah gajah yang ditangkap akibat konflik dengan pemukiman, perkebunan dan kegiatan pembangunan lainnya. Hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara konservasi gajah ex-situ dan in-situ membuat upaya konservasi keduanya harus berjalan secara simultan dan saling mendukung.

3.2.3 MISI 3

Misi 3 merupakan upaya menggalang dukungan dan partisipasi aktif para pihak untuk konservasi gajah sumatera dan gajah kalimantan, dijabarkan dalam Tabel 3.2.3.1. Secara keseluruhan Misi 3 dalam SRAK ditampilkan dalam Gambar 3.2.3.1. Strategi dan target 10 tahun ke depan dari misi 3 diwujudkan ke dalam 2 tujuan yang saling berkaitan yang terukur dalam Tabel 3.2.3.1 sehingga akan menciptakan hasil-hasil yang diharapkan di bawah ini.

Gambar 5. Penguraian misi 3



Tabel 6. Strategi dan Proyeksi Misi 3

No	Tujuan	Indikator	Proyeksi Ke Depan
Misi 3			
1	Meningkatkan komitmen berbagai institusi pemerintah dan dukungan para pihak terhadap program konservasi serta pemanfaatan gajah secara lestari	Meningkatnya dukungan masyarakat, pemerintah dan para pihak kepada program konservasi serta pemanfaatan gajah secara lestari yang melibatkan minimal 8,000 orang dalam berbagai event konservasi gajah dalam 10 tahun	Penggalangan dukungan masyarakat dapat dilakukan melalui upaya penyadartahuan untuk menggalang dukungan luas Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Swasta dalam konservasi gajah. Harapannya agar terbangun partisipasi aktif para pihak (pemda, masyarakat, dan swasta) dalam melakukan upaya konservasi gajah termasuk terbangunnya jaringan local champion konservasi gajah di tingkat nasional dan provinsi (Aceh-Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu-Lampung). Di sisi penyadartahuan, upaya serentak untuk kunjungan sekolah, kunjungan desa, partisipasi dalam pameran / event, dan terlaksananya kegiatan tahunan edukasi dan kampanye melalui “Hari Gajah Sedunia” di tingkat nasional dan di 8 provinsi di Sumatera (Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Lampung), Kalimantan (Kaltim, Kaltara) dapat dilaksanakan sebagai bagian dari kampanye nasional penyelamatan gajah Indonesia.
2	Menggalang Pendanaan Berkelanjutan (Sustainable Financing) Berhasil digalangnya Sumber Daya Konservasi Gajah Sumatra	Kelembagaan FKGI yang mumpuni secara struktural dan fungsional dan dapat mengawal implementasi Minimal 80% strategi yang dirancang dalam SRAK Gajah 2019-2029	Penguatan keanggotaan FKGI dalam pengetahuan dan kapasitas pengelolaan gajah sumatera dan gajah Kalimantan termasuk penguatan jaringan kerja konservasi gajah di tingkat lokal, nasional dan internasional
		Terbentuk dan beroperasinya Lembaga / Wali Dana Amanah (Elephant Conservation Trust Fund) Konservasi Gajah dengan minimal pengelolaan dana USD 10 Juta pada tahun 2025	FKGI diharapkan memulai ke arah inisiator dalam trust fund atau endowment fund bagi instansi yang bekerja dalam konservasi gajah.
		Satu program terintegrasi konservasi Gajah Sumatra yang didanai dari sumber dana Multidonor dapat diimplementasikan pada 2020	Inisiasi pendanaan konservasi gajah mulai meningkat dari donor termasuk TFCA, IEF, Yayasan Belantara dan donor lainnya. Dukungan konservasi gajah sumatera dan Kalimantan juga meningkat di tingkat KLHK dan NGO.

		<p>Terbangun dan beroperasinya minimal 5 model pendanaan konservasi Gajah di tingkat tapak dari dana pembangunan daerah (APBD / Dana Desa) dan swasta mulai 2021</p>	<p>Kecenderungan DIPA bagi pemerintah dapat mendukung konservasi gajah melalui DAK* dan diharapkan penggunaan SBSN*.</p>
		<p>Minimal diperoleh 2 komitmen pendanaan jangka panjang dari Perhimpunan Kebun Binatang di Luar Negeri (AAZA / EAZA / WZA / SEAZA) dan 1 komitmen dari Kebun Binatang dalam Negeri (secara individual atau melalui PKBI)</p>	<p>Inisiasi pendanaan konservasi gajah mulai meningkat dari donor termasuk TFCA, IEF, Yayasan Belantara dan donor lainnya. Dukungan konservasi gajah sumatera dan Kalimantan juga meningkat di tingkat KLHK dan NGO.</p>

PENGELOLAAN GAJAH DI KONSESI PERUSAHAAN

Tata kelola gajah dan habitatnya di dalam konsesi perusahaan menjadi salah satu pembelajaran penting bagi implementasi SRAK gajah Indonesia tahun 2007 – 2017. Di Riau, RAPP dan Musim Mas telah mengembangkan strategi pengelolaan gajah di konsesi dalam mendukung satgas monitoring dan perlindungan gajah sumatera dan flying squad di Tesso Nilo. Perusahaan ini juga mendukung upaya kontrol konsesi dan perburuan satwa liar termasuk perburuan gading dan organ tubuh gajah lainnya.

Di jambi, inisiatif WCA (Wildlife Conservation Area) yang berada di dalam konsesi Lestari Asri Jaya (LAJ) bertujuan menyediakan koridor habitat gajah sumatera di lanskap Bukit Tigapuluh. Penyediaan lahan tersebut dengan luas ± 9700 ha dikembangkan menjadi satu kesatuan KEE yang diinisiasi oleh BKSDA Jambi. Dua kelompok besar gajah yaitu kelompok Sumai dan kelompok Riau – Jambi akan didorong ke WCA ini sebagai habitat yang aman dari konflik gajah – manusia.

Di Sumatera Selatan, Asian Pulp and Paper (APP) menginisiasi pengelolaan gajah di konsesinya di Padang Sugihan. Enam kelompok gajah yaitu kelompok Simpang Heran, Sungai Jelutung – Bagan Tengah, KPPN Panyabungan, Lebong Hitam, Pulai – Riding – Sungai Lumpur dan Ketupak menjadi target pengelolaan gajah di konsesinya. APP telah mengembangkan kegiatan monitoring secara intensif dan pengembangan hutan konservasi, HCS (High Carbon Stock), HCV (High Conservation Value) dan restorasi ekosistem untuk gajah seluas 8,300 ha dan dikelola oleh PT. KEN.

Kondisi yang diharapkan


Upaya konservasi gajah memerlukan mobilisasi sumber daya dalam jumlah dan periode yang memadai. Sumber daya - sumber daya ini dapat berupa dukungan kebijakan dari pemerintah, dukungan konstituensi dari masyarakat umum, maupun pendanaan, yang dapat diakses dari pemerintah daerah, swasta, maupun lembaga donor baik di dalam maupun di luar negeri.

Implementasi SRAK Gajah 10 tahun ke depan (2019 - 2029) memerlukan setidaknya Rp. Rp469.243.460.000, untuk mendanai pelaksanaan seluruh strategi dan aksi yang dicanangkan. Jumlah

tersebut tentunya harus digalang oleh para pihak agar upaya penyelamatan dan konservasi gajah dapat optimal dan efektif, sehingga visi dan misi yang ditetapkan dalam 10 tahun ke depan dapat terwujud.

Pendanaan


Pendanaan dalam pelaksanaan SRAK Gajah Indonesia 2019 ini berasal dari keterlibatan semua pihak, baik oleh KLHK ataupun pihak internasional. Secara garis besar, pelaksanaan SRAK Gajah Indonesia ini terbagi menjadi 3 Misi yang mewakili kegiatan pengelolaan populasi, proteksi dan pemulihan habitat, dan penggalangan dukungan dan partisipasi aktif.



Gambar 3.2.3.2. Rencana Pendanaan SRAK Gajah Indonesia

Keseluruhan, SRAK Gajah Indonesia ini membutuhkan Rp469.243.460.000 untuk pelaksanaan selama 10 tahun kedepan. Dari ketiga misi tersebut, pengelolaan populasi membutuhkan pendanaan yang

paling besar yang diwakili oleh tujuan 1.3 yaitu pencegahan penurunan 50% kematian gajah akibat kegiatan ilegal dengan total biaya yang dibutuhkan mencapai Rp198.016.000.000.



Gambar 6. Pendanaan Berdasarkan Misi SRAK Gajah 2019 - 2029



IV. RENCANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN DAN CAPAIAN SRAK GAJAH 2019-2029

4.1 TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Tujuan Umum Pemantauan dan Evaluasi terhadap SRAK Gajah Indonesia 2019-2029 ini adalah untuk:

1. Menilai kemajuan dan perkembangan capaian pelaksanaan SRAK secara periodik.
2. Sebagai alat pengendalian untuk memastikan bahwa rencana aksi dilaksanakan dan berjalan sebagaimana ditetapkan di dalam SRAK.
3. Sarana dokumentasi proses, sebagai media belajar bagi semua komponen pelaku/lembaga pelaksana rencana aksi, termasuk pembelajaran dari masalah yang muncul serta strategi mengatasinya.
4. Mengukur dampak konservasi dari pelaksanaan dan pencapaian aksi-aksi yang digariskan di dalam SRAK Gajah. Dalam hal ini, yaitu melihat apakah dengan terlaksananya aksi-aksi dan tercapainya target di dalam SRAK berkontribusi terhadap pencapaian Visi dan Misi SRAK Gajah Indonesia 2019 – 2029.
5. Mekanisme pemantauan dan evaluasi ini juga merupakan bagian upaya dalam kerangka memperkuat

dukungan pelaksanaan SRAK Gajah dari para pihak termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta.

4.2 PENDEKATAN TEKNIS

4.2.1 PEMANTAUAN

Pelaksanaan pemantauan SRAK perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar berikut:

1. Pemantauan melibatkan perekaman data/informasi melalui pengamatan secara periodik serta difokuskan untuk memantau konsistensi dan kemajuan keterlaksanaan strategi dan ketercapaian indikator yang telah digariskan di dalam SRAK.
2. Akurasi data pemantauan harus didukung transparansi dan validitas sumber data dari para pihak sebagai nara sumber.
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan capaian SRAK Gajah akan dipimpin oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati.

4. Dalam teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi akan melibatkan berbagai pihak terkait termasuk lintas berbagai unit dan tingkatan instansi pemerintah termasuk Direktorat Jenderal dan Direktorat lain di lingkup KLHK (termasuk Dit KK, PIKA, Ditjen PHPL, Ditjen PSKL, dll), UPT lingkup KLHK (Balai KSDA, Balai Taman Nasional, Balai Gakkum, dll), unsur pemerintahan daerah, akademisi/ universitas, LSM/komunitas dan masyarakat setempat. Peran instansi-instansi tersebut dalam proses pemantauan dan evaluasi sangatlah penting sehingga diharapkan proses ini dapat dilakukan secara obyektif.

Diharapkan dari proses evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat dihasilkan informasi terkait dengan:

1. Kinerja SRAK
Evaluasi dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap kinerja program/ kegiatan dan kinerja serapan dana. Pengukuran dilakukan terhadap kesesuaian kenyataan dengan perencanaan.

4.2.2 EVALUASI

Evaluasi diarahkan untuk mengukur dan menjadi alat verifikasi kinerja SRAK dan memberikan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target. Evaluasi dapat difokuskan pada hasil yang diperoleh, konsekuensi yang tidak diduga, relevansi, keefektifan, efisiensi, dampak atau keberlanjutan.



2. Capaian SRAK
Pemantauan merupakan upaya yang sangat penting untuk memperbaiki pelaksanaan SRAK pada saat berjalan maupun dimasa mendatang. Dalam prakteknya, pemantauan difokuskan untuk memantau kemajuan pencapaian hasil yang telah disepakati sesuai perencanaan yang telah digariskan di dalam SRAK.
3. Pembelajaran pelaksanaan program (Lesson learned)
Salah satu hasil dari proses evaluasi adalah pembelajaran yang dapat menjadi acuan dalam perbaikan dan pengembangan serta memunculkan inovasi-inovasi baru dalam Konservasi hutan Sumatera

4.2.3 PENGUKURAN DAMPAK

Hal penting yang perlu diukur dari dalam evaluasi adalah mengukur sejauh mana strategi-strategi yang

dilaksanakan memberikan dampak yang berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi SRAK Gajah. Dampak dapat diukur sebagai ketercapaian kumulatif dari beberapa Tujuan. Pengukuran dampak didukung dengan data awal yang tersedia sebelum SRAK dilaksanakan (2017) sehingga akan terlihat perubahan yang terjadi setelah program dilaksanakan.

4.2.4 PEMBELAJARAN

Pembelajaran merupakan bagian yang penting dalam proses pemantauan dan evaluasi, yang didapat dari refleksi dan pembelajaran keberhasilan dan kegagalan pengelolaan gajah, dengan tujuan untuk melihat perubahan yang terjadi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, peningkatan kinerja, perubahan perilaku serta dukungan para pihak. Proses pembelajaran diharapkan dapat melibatkan para pihak terkait (UPT, UPTD, Dinas terkait, Perusahaan, LSM dan masyarakat). Pembelajaran yang dipetik dari proses pemantauan dan evaluasi didokumentasikan sebagai bahan untuk pengelolaan pengetahuan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, perbaikan/penyempurnaan pengelolaan gajah dan replikasi di daerah lain yang memiliki karakteristik yang hampir sama.



4.3

METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan, pengukuran capaian, dan dampak SRAK Gajah ini adalah proses Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara partisipatif dan menggunakan pendekatan monev berbasis hasil (Result Based Monitoring & Evaluation) dengan memperhatikan aspek pembelajaran dari setiap tahap pelaksanaannya.

4.3.1

TINGKATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan untuk menilai kemajuan ketercapaian pada tingkatan tujuan dan strategi, juga untuk menilai kesesuaian runutan pelaksanaan aksi sesuai tata waktu yang

telah dirancang.

Pada tingkatan tujuan evaluasi dilakukan untuk menilai ketercapaian tujuan dengan indikator sebagai berikut;

1. Terbangunnya sistem data dan informasi konservasi gajah yang mewadahi hasil penilaian populasi gajah di seluruh kantong habitat sebagai dasar pengelolaan dan konservasi gajah liar
2. Penurunan 75% konflik manusia dan gajah di lima provinsi prioritas
3. Penurunan tingkat kematian gajah akibat berkurangnya 50% tindak pelanggaran
4. Meningkatnya angka kelahiran gajah ex-situ sebesar 150 individu dan angka kematian anak gajah tidak lebih dari 15%.
5. Minimal 200,000 ha habitat gajah berhasil dipulihkan.
6. Terselamatkannya lima populasi kritis dan mampu beradaptasi di habitat baru.
7. Meningkatnya dukungan masyarakat, pemerintah dan para pihak kepada program konservasi gajah di tingkat nasional dan di tujuh provinsi.
8. Terbangunnya kelembagaan dan pendanaan yang memadai (10 juta USD) untuk implementasi SRAK gajah.

Sedangkan pada tingkat strategi pemantauan diarahkan untuk menilai ketercapaian indikator masing-masing strategi. Indikator masing-masing strategi diuraikan pada matriks Rencana Pemantauan dan Evaluasi terlampir.

4.3.2 TEKNIS PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi memerlukan metode tertentu untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi secara teknis dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Penelaahan laporan-laporan dan dokumen yang relevan
Data dan informasi yang dibutuhkan dalam pemantauan dan evaluasi pertama kali diperoleh dari penelaahan laporan-laporan yang disampaikan Focus Group Discussion yang membahas kemajuan dan capaian konservasi gajah
2. Focus Group Discussion
Berbagai bentuk pertemuan dapat diselenggarakan dan merupakan salah satu metode untuk pengumpulan data dan dapat juga menjadi media untuk melakukan pemantauan bersama, termasuk Focus Group Discussion yang diselenggarakan dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).
3. Kunjungan Lapangan
Verifikasi lapangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi faktual di lapangan terkait perkembangan pelaksanaan program, capaian dan hasil serta dampak program, termasuk untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Verifikasi lapangan dapat dilakukan secara menyeluruh, cuplikan

/ sampling, maupun secara khusus (kasus tertentu). Verifikasi lapangan akan dilakukan berdasarkan prioritas yang diformulasikan oleh tim MONEV SRAK dari hasil review terhadap laporan-laporan yang relevan.

4. Kuisisioner dan wawancara
Kuesioner dan wawancara merupakan metode yang dapat digunakan untuk pengumpulan data dari pihak-pihak yang langsung terkait dengan pelaksanaan program atau bahkan pihak ketiga yang tidak terkait secara langsung.

4.4 TATA WAKTU PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan capaian SRAK Gajah Indonesia 2019-2029, maka perlu suatu rencana pemantauan dan evaluasi yang terstruktur dan sistematis. Pemantauan dilakukan secara berkala sebanyak tiga kali selama periode SRAK, yaitu pada 2022, 2026, dan 2029.

Sedangkan evaluasi akan dilakukan sebanyak dua kali yang merupakan bagian dari evaluasi implementasi SRAK setiap lima tahun dan evaluasi akhir pelaksanaan SRAK pada 2004 dan 2009.

Tatawaktu rencana pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi secara rinci dituangkan di dalam matriks rencana pemantauan dan evaluasi berikut;

Lampiran 2. Matriks Rencana Pemantauan dan Evaluasi SRAK Gajah 2019-2029						
Visi: "Hidup harmonis antara manusia dan gajah"						
Strategi	Indikator	Metode Evaluasi	Tata Waktu	Alat Verifikasi	Lokasi & Narasumber	
Misi 1	Meningkatkan populasi gajah di alam dengan menekan tingkat kematian akibat tindak pelanggaran hukum melalui pengelolaan efektif populasi in-situ dan eks-situ.					
Tujuan 1.1	Terbangunnya sistem data dan informasi konservasi Gajah sebagai dasar pengelolaan dan konservasi gajah liar	Terbangunnya sistem pangkalan data terintegrasi yang mewadahi informasi terbaru seluruh kantong populasi / habitat gajah di 7 provinsi.	1. Review laporan implementasi SRAK gajah	2024, 2029	1. Dokumen laporan evaluasi SRAK Gajah	Lokasi: Nasional Nara sumber: 1. Ditjen KSDAE 2. Dit KKH 3. Dit KK 4. PIKA 5. UPT 6. FKGI 7. LSM 8. Universitas 9. Swasta
1.1.1.	Menyediakan sistem terpadu data dan informasi faktual, terpercaya dan mudah diakses terkait dengan manajemen, populasi, habitat dan aspek sosial konservasi gajah.	Terbangunnya sistem pangkalan data terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Direktorat Jenderal KSDAE yang dapat mendukung data & informasi sebaran, ukuran populasi di 7 provinsi	1. Review Laporan pembangunan pangkalan data 2. Verifikasi Fisik 3. Evaluasi operasional Pangkalan Data	2022, 2026, 2029	1. Dokumen Laporan 2. Fisik pangkalan data 3. Data yang dikelola di dalam pangkalan data	Lokasi: Nasional Nara sumber: 1. Ditjen KSDAE 2. Dit KKH 3. Dit KK 4. PIKA 5. UPT 6. FKGI 7. LSM 8. Universitas 9. Swasta
1.1.2.	Assessment dan pemantauan menyeluruh kantong habitat gajah dan pemutakhiran status populasi dan konservasi gajah	Dalam jangka 5 tahun 100% kantong habitat gajah liar sudah ter-assessment, dan dalam waktu 5 tahun selanjutnya 100% kantong habitat dapat di-assess ulang (monitor)	1. Review Laporan hasil pemantauan status dan konservasi gajah 2. FGD evaluasi status dan konservasi gajah	2022, 2026, 2029	1. Laporan hasil pemantauan status dan konservasi gajah	Lokasi: Nasional Nara sumber: 1. Ditjen KSDAE 2. Dit KKH 3. Dit KK 4. PIKA 5. UPT 6. FKGI 7. LSM 8. Universitas 9. Swasta
Tujuan 1.2	Ditanggulangnya konflik manusia dan gajah	Penurunan 75% konflik manusia dan gajah	1. Analisis Laporan kematian gajah	2024, 2029	1. Dokumentasi Laporan kematian gajah	Lokasi: Nasional Nara sumber: 1. Dit KKH 2. Dit KK

	secara efektif di 5 provinsi di Sumatera dan Kalimantan	di 5 provinsi prioritas	2. FGD evaluasi mitigasi KMG		2. Dokumentasi laporan konflik KMG	3. PIKA 4. UPT 5. FKGI 6. LSM 7. Universitas 8. Swasta
1.2.1	Penanggulangan dan adaptasi konflik manusia dan gajah secara efektif melalui optimalisasi pengelolaan barrier, serta mendorong praktik hidup berdampingan (koeksistensi) antara manusia dengan gajah	Pada 2029 Kejadian konflik tertangani [terkelola] mencapai 75 % dan resiko/ nilai/korban kerugian atau potensi [lokasi] terjadinya konflik berkurang sebesar 75 %	1. FGD evaluasi efektivitas mitigasi KMG 2. Kuisisioner	Setiap Tahun	1. Laporan kejadian KMG 2. Berita / publikasi media ttg kejadian KMG	Lokasi: Nasional Nara sumber: 1. Ditjen KSDAE 2. Dit KKH 3. Dit KK 4. BNPB 5. UPT (TN, KSDA) 6. Pemda 7. BPBD 8. FKGI 9. LSM 10. Universitas 11. Swasta 12. Masyarakat
1.2.2	Pengembangan skema pembiayaan mitigasi KMG bagi masyarakat	Terbangunnya mekanisme insentif pembiayaan mitigasi KMG bagi masyarakat di 5 Provinsi	1. FGD evaluasi efektivitas mitigasi KMG 2. Kuisisioner 3. Kunjungan Lapangan	2022	Regulasi pemerintah ttg mekanisme pembiayaan miiitigasi KMG	Lokasi: Nasional (2020) Nara sumber: 1. Ditjen KSDAE 2. Dit KKH 3. Pemda 4. FKGI 5. LSM 6. Universitas 7. Swasta 8. Masyarakat
Tujuan 1.3	Menurunnya tingkat kematian gajah [individu per tahun] akibat berkurangnya [50%] tindak pelanggaran pada tahun 2023-2028.	Penurunan 50% kematian gajah akibat tindak pidana kejahatan TSL	1. FGD Evaluasi implementasi SRAK 2. Analisis Laporan kematian gajah 3. FGD evaluasi penegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap gajah	2024, 2029	1. Dokumentasi Evaluasi implementasi SRAK Gajah 2. Dokumentasi laporan-laporan kematian gajah 3. Dokumentasi upaya penegakan hukum terkait gajah	Lokasi: Nasional Nara sumber: 1. Ditjen PHPL 2. Dit. KKH 3. UPT (TN, KSDA, Balai Gakkum) 4. Aparat hukum (Polisi, TNI, Kejaksaan, Kehakiman) 5. FKGI 6. LSM 7. Universitas 8. Swasta

1.3.1	Penguatan kelembagaan dan kapasitas penegakan hukum [dalam memerangi tindak kejahatan terhadap satwa liar, khususnya gajah].	Terbentuk dan beroperasinya 12 SATGAS pemantauan dan perlindungan minimal di 12 kantong populasi gajah, termasuk kepastian penganggaran SATGAS	1. FGD review / evaluasi regulasi dan efektivitas Satgas 2. Kuisisioner 3. Kunjungan Lapangan	2022	Regulasi pemerintah ttg Satgas pemantauan dan perlindungan gajah	Lokasi: Nasional dan Regional Nara sumber: 1. Ditjen KSDAE 2. Ditjen PHPL 3. Dit KKH 4. UPT (TN, KSDA Balai Gakkum) 5. Pemda 6. Aparat hukum (Polisi, TNI, Kejaksaan, Kehakiman) 7. FKGI 8. Universitas 9. LSM
1.3.2	Pembentukan dan operasionalisasi Task force – cyber crime di tingkat nasional dan daerah	Terbentuknya kelembagaan Cyber Crime Wildlife berdasar SK KemenLHK , dan divisi penindakan kejahatan satwa liar di UPT (Balai Gakkum)	1. FGD / review evaluasi regulasi Task Force Cyver Crime 2. Kunjungan Lapangan	2022	Regulasi pemerintah ttg Task Force Cyber Crime Gajah	Lokasi: Nasional dan Regional Nara sumber: 1. Ditjen KSDAE 2. Ditjen PHPL 3. Dit KKH 4. UPT (TN, KSDA Balai Gakkum) 5. Pemda 6. Aparat hukum (Polisi, TNI, Kejaksaan, Kehakiman) 7. FKGI 8. Universitas 9. LSM
1.3.3	Peningkatan perlindungan gajah di alam khususnya pada 12 habitat / kantong populasi utama gajah	Berkurangnya kematian gajah di alam akibat perburuan dan konflik sebesar 50%	1. FGD evaluasi efektivitas perlindungan populasi utama gajah 2. Kunjungan Lapangan	2022, 2026, 2029	1. Laporan status dan konservasi gajah di 12 populasi utama	Lokasi: Nasional dan Regional Nara sumber: 1. Ditjen KSDAE 2. Ditjen PSPL 3. Dit KKH 4. UPT (TN, KSDA Balai Gakkum) 5. Pemda 6. FKGI 7. Universitas 8. LSM 9. Masyarakat
Tujuan 1.4	Terkelolanya populasi gajah ex-situ secara berkelanjutan	Meningkatnya angka kelahiran gajah ex-situ sebesar 150	1. FGD Evaluasi implementasi SRAK Gajah	2024, 2029	1. Dokumentasi hasil evaluasi implementasi SRAK Gajah	Lokasi: Nasional Nara sumber: 1. Dit. KKH 2. Dit. KK 3. PIKA

	dan berkontribusi signifikan terhadap upaya pengelolaan konservasi gajah Insitu	individu dan angka kematian anak gajah yang tidak lebih dari 15%	2. Analisis laporan kelahiran / kematian gajah di PKG 3. FGD / Review pengelolaan PKG		2. Dokumentasi laporan kelahiran / kematian gajah di PKG 3. Dokumentasi pengelolaan PKG	4. FKGI 5. UPT (TN, KSDA) 6. LSM 7. Universitas 8. Pusat Konservasi Gajah 9. Lembaga Konservasi (Kebun Binatang, Taman Safari) 10. Swasta
1.4.1	Merancang kebijakan nasional dalam pengelolaan gajah sumatera exsitu	Terbitnya kebijakan pemerintah terkait pengelolaan ex-situ gajah sumatera	1. FGD Review regulasi tentang pengelolaan gajah sumatera binaan 2. FGD evaluasi program pengembangan binaan gajah	2022, 2029	1. Regulasi pemerintah ttg pengelolaan gajah sumatera binaan 2. Laporan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan binaan gajah	Lokasi: Nasional dan Regional Nara sumber: 1. Ditjen KSDAE 2. Dit KKH 3. UPT (TN, KSDA) 4. Pusat Konservasi Gajah 5. Lembaga Konservasi (Kebun Binatang, Taman Safari) 6. Pemda 7. Universitas 8. LSM 9. Swasta
1.4.2	Inventarisasi dan pemetaan penyakit strategis pada gajah binaan (ex-situ) dan implikasinya terhadap pengelolaan gajah liar	Lahirnya kebijakan pemerintah terkait penelitian penyakit strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan gajah sumatera binaan untuk tujuan konservasi	1. FGD/Review regulasi tentang pengelolaan gajah sumatera binaan yang terintegrasi 2. FGD evaluasi program pengembangan binaan gajah	2022, 2026, 2029	1. Dokumentasi tentang penyakit dan permasalahan kesehatan dan reproduksi, dan peta genetik gajah binaan. 2. Regulasi pemerintah ttg pengelolaan gajah sumatera binaan 3. Laporan kegiatan kerja sama penelitian veteriner	Lokasi: Nasional dan Regional Nara sumber: 1. Ditjen KSDAE 2. Dit KKH 3. UPT (TN, KSDA) 4. Pusat Konservasi Gajah 5. Lembaga Konservasi (Kebun Binatang, Taman Safari) 6. Lembaga penelitian veteriner 7. Pemda

						8. Universitas 9. LSM 10. Swasta
1.4.3	Meningkatkan Kualitas Pemeliharaan Gajah Exsitu	Meningkatnya angka kelahiran gajah ex-situ sebesar 150 individu dan angka kematian anak gajah yang tidak lebih dari 15%	1. Review laporan pengelolaan gajah sumatera binaan 2. FGD evaluasi pengelolaan gajah binaan 3. Kunjungan lapangan	2022, 2026, 2029	1. Dokumentasi / laporan pemeliharaan gajah binaan.	Lokasi: Nasional dan Regional Nara sumber: 1. Ditjen KSDAE 2. Dit KKH 3. UPT (TN, KSDA) 4. Pusat Konservasi Gajah 5. Lembaga Konservasi (Kebun Binatang, Taman Safari) 6. Lembaga penelitian veteriner 7. Pemda 8. Universitas 9. LSM 10. Swasta

Misi 2	Melindungi dan meningkatkan kualitas habitat gajah melalui pengelolaan aktif bentang alam					
Tujuan 2.1	Pada tahun 2028, minimal 200,000 ha habitat gajah berhasil dipulihkan melalui berbagai upaya pengelolaan dan peningkatan kualitas habitat	Minimal 200,000 ha habitat gajah berhasil dipulihkan	1. Review laporan evaluasi SRAK 2. FGD evaluasi kegiatan pemulihan habitat/ kantong populasi gajah	2024, 2029	1. Dokumentasi kegiatan pemulihan habitat 2. Dokumentasi upaya	Lokasi: Nasional Nara sumber: 1. Ditjen. KSDAE 2. Ditjen P 3. Dit. KKH 4. Dit. KK 5. PIKA 6. BPEE 7. FKGI 8. UPT (TN, KSDA) 9. LSM 10. Universitas 11. Swasta
2.1.1	Penetapan 7 meta-populasi gajah prioritas untuk tujuan pemulihan habitat terutama dan mendorong terbangunnya Kawasan Lindung Gajah	Minimum 7 meta-populasi gajah ditetapkan sebagai Kawasan Lindung Gajah (Elephant Sanctuary)	1. Review kebijakan penetapan Kawasan Lindung Gajah 2. Review laporan pemantauan dan pengelolaan meta-populasi	2022, 2026, 2029	1. Regulasi yang diterbitkan dalam rangka penetapan Kawasan Lindung Gajah	Lokasi: Nasional dan Regional Nara sumber: 1. Ditjen KSDAE (Dit KKH, BPEE, KK, dll) 2. Ditjen terkait lingkup KLHK 3. UPT (TN, KSDA)

			<ul style="list-style-type: none"> 3. FGD evaluasi pengelolaan meta-populasi gajah dana tau implementasi Kawasan Lindung Gajah 4. Kunjungan lapangan 		<ul style="list-style-type: none"> 2. Dokumentasi / laporan pengelolaan Kawasan Lindung Gajah dan pengelolaan metapopulasi gajah 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Pengelola Kawasan Lindung Gajah 5. Pemda 6. Universitas 7. LSM 8. Swasta
2.1.2	Pemulihan habitat gajah di 7 meta-populasi gajah prioritas melalui berbagai intervensi yang berkelanjutan	Minimum 200,000 ha habitat di kantong populasi gajah prioritas terpulihkan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Review laporan pelaksanaan pemantauan habitat 2. FGD evaluasi pemulihan habitat 3. Kunjungan Lapangan dan analisis efektivitas pemulihan habitat gajah 	2022, 2026, 2029	<ul style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang diterbitkan dalam rangka pemulihan habitat gajah 2. Dokumentasi / laporan kegiatan pemulihan habitat gajah 	<p>Lokasi: Nasional dan Regional</p> <p>Nara sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ditjen KSDAE (Dit KKH, BPEE, KK, dll) 2. Ditjen terkait lingkup KLHK 3. UPT (TN, KSDA) 4. Pengelola habitat di mana pemulihan dilakukan 5. Pemda 6. Universitas 7. LSM 8. Swasta
2.1.3	Penguatan aspek konservasi pada Tata Ruang Wilayah (Kabupaten di >5 Provinsi)	Terakomodasikannya ruang gerak dan habitat gajah di dalam aspek perencanaan dan implementasi pembangunan daerah di 5 provinsi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Review kebijakan tata ruang 2. FGD implementasi tata ruang 3. Kunjungan Lapangan 	2022, 2026, 2029	<ul style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang diterbitkan dalam rangka perbaikan kebijakan tataruang yang mengakomodasi ruang gerak, habitat, dan konservasi gajah 2. Dokumentasi / laporan kegiatan advokasi perbaikan kebijakan tataruang yang mengakomodasi ruang gerak, habitat, dan konservasi gajah 	<p>Lokasi: Nasional dan Regional</p> <p>Nara sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. UPT (TN, KSDA) 2. Pemda 3. Universitas 4. LSM 5. Swasta 6. Media
Tujuan 2.2	Diselamatkannya 5 populasi kritis dari kepunahan	Terselamatkannya 5 populasi kritis dan mampu beradaptasi di habitat baru	<ul style="list-style-type: none"> 1. FGD Evaluasi implementasi SRAK 	2024, 2029	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Evaluasi implementasi SRAK Gajah 	<p>Lokasi: Nasional dan Regional</p> <p>Nara sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dit.KKH 2. FKI

						<ol style="list-style-type: none"> 3. UPT (TN/KSDA) 4. LSM 5. Universitas 6. Swasta
2.2.1	Penyelamatan gajah dari populasi alami kritis (doomed population) dan pemindahan ke habitat yang aman dan layak	Terselamatkannnya 5 populasi kritis dan mampu beradaptasi di habitat baru (Kawasan Lindung Gajah: Strategi 2.1.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review laporan pemantauan status dan penyelamatan populasi 2. FGD evaluasi status dan penyelamatan populasi gajah kritis 3. Kunjungan Lapangan 	2022, 2026, 2029	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang diterbitkan dalam rangka penyelamatan populasi gajah kritis 2. Dokumentasi / laporan kegiatan pemantauan dan penyelamatan populasi gajah kritis 	<p>Lokasi: Nasional dan Regional</p> <p>Nara sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditjen Lingkup KLHK 2. UPT KLHK (TN, KSDA, Balai Gakkum) 3. Pemda 4. Universitas 5. LSM 6. Swasta 7. Media

Misi 3	Menggalang Dukungan dan Partisipasi Aktif Para Pihak					
Tujuan 3.1	Meningkatkan komitmen berbagai institusi pemerintah dan dukungan para pihak terhadap program konservasi serta pemanfaatan gajah secara lestari	Meningkatnya dukungan masyarakat, pemerintah dan para pihak kepada program konservasi gajah di tingkat nasional dan di 7 provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. FGD Evaluasi implementasi SRAK Gajah 	2024, 2029	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen hasil evaluasi implementasi SRAK Gajah 	<p>Lokasi: Nasional</p> <p>Nara sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dit.KKH 2. FKGI 3. UPT (TN/KSDA) 4. LSM 5. Universitas 6. Swasta
3.1.1	Menggalang dukungan luas Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Swasta dalam konservasi gajah	Meningkatnya dukungan masyarakat, pemerintah dan para pihak kepada program konservasi serta pemanfaatan gajah secara lestari yang melibatkan minimal 8,000 orang dalam berbagai event konservasi gajah di tingkat nasional dan di 7 provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis kebijakan pemda terkait isu maupun dukungan terhadap konservasi gajah 2. FGD dengan parapihak 3. Wawancara/ kuisisioner 	2022, 2026, 2029	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen hasil analisis kebijakan pemda 2. Dokumentasi upaya para pihak terkait konservasi gajah 	<p>Lokasi: Nasional dan Regional</p> <p>Nara sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditjen Lingkup KLHK 2. UPT KLHK (TN, KSDA, Balai Gakkum) 3. Pemda 4. Universitas 5. LSM 6. Swasta 7. Media

Tujuan 3.2	Menggalang Pendanaan Berkelanjutan (Sustainable Financing) Berhasil digalangnya Sumber Daya Konservasi Gajah Sumatra	Terbangunnya kelembagaan dan pendanaan yang memadai (10 juta USD) untuk implementasi SRAK Gajah	1. FGD hasil evaluasi implementasi SRAK gajah	2024, 2029	1. Dokumen hasil evaluasi implementasi SRAK gajah	Lokasi: Nasional Nara sumber: 1. Dit.KKH 2. FKGI 3. UPT (TN/KSDA) 4. LSM 5. Universitas 6. Swasta
3.2.1	Pengembangan kapasitas kelembagaan FKGI [sebagai pengawal implementasi SRAK]	Kelembagaan FKGI yang mumpuni secara struktural dan fungsional dan dapat mengawal implementasi Minimal 80% strategi yang dirancang dalam SRAK Gajah 2018-2028	1. Review kebijakan terkait kelembagaan pelaksana SRAK Gajah 2. FGD evaluasi efektivitas kelembagaan FKGI selaku pengawal implementasi SRAK Gajah 3. Kuisisioner / wawancara 4. Kunjungan Lapangan	2022, 2026, 2029	1. Regulasi yang diterbitkan terkait kelembagaan implementasi SRAK 2. Dokumentasi pelaporan pelaksanaan dan pencapaian SRAK gajah 3. Dokumentasi liputan media	Lokasi: Nasional dan Regional Nara sumber: 1. Ditjen KSDAE (Dit KKH, PIKA) 2. UPT KLHK (TN, KSDA, Balai Gakkum) 3. FKGI 4. Pemda 5. Universitas 6. LSM 7. Swasta 8. Media
3.2.2	Membangun sistem pendanaan berkelanjutan untuk program konservasi gajah Indonesia	Terbentuk dan beroperasinya Lembaga / Wali Dana Amanah (Trust Fund) Konservasi Gajah dengan minimal pengelolaan dana USD 10 Juta pada tahun 2025	1. Review kebijakan terkait pembiayaan pelaksanaan SRAK Gajah 2. FGD evaluasi efektivitas pembiayaan implementasi SRAK Gajah 3. Kuisisioner / wawancara 4. Kunjungan Lapangan	2022, 2026, 2029	1. Regulasi yang diterbitkan terkait pembiayaan implementasi SRAK 2. Dokumentasi pelaporan pelaksanaan dan pencapaian SRAK gajah 3. Dokumentasi Laporan pembiayaan kegiatan konservasi Gajah dari Donor atau Program khusus 4. Dokumentasi liputan media	Lokasi: Nasional dan Regional Nara sumber: 1. Ditjen KSDAE (Dit KKH, PIKA, Setditjen) 2. UPT KLHK (TN, KSDA, Balai Gakkum) 3. FKGI 4. Donor / Program Khusus 5. Pemda 6. Universitas 7. LSM 8. Swasta 9. Media

3.2.3	Pengembangan mekanisme investasi program konservasi terpadu dan mobilisasi dukungan para pihak	Satu program terintegrasi konservasi Gajah Sumatera yang didanai dari sumber dana Multidonor dapat diimplementasikan pada 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review kebijakan terkait pembiayaan pelaksanaan SRAK Gajah 2. FGD evaluasi efektivitas pembiayaan implementasi SRAK Gajah 3. Kuisisioner / wawancara 4. Kunjungan Lapangan 	2022, 2026, 2029	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang diterbitkan terkait pembiayaan implementasi SRAK 2. Dokumentasi pelaporan pelaksanaan dan pencapaian SRAK gajah 3. Dokumentasi Laporan pembiayaan kegiatan konservasi Gajah dari Donor atau Program khusus 4. Dokumentasi liputan media 	<p>Lokasi: Nasional dan Regional</p> <p>Nara sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditjen KSDAE (Dit KKH, PIKA, Setditjen) 2. UPT KLHK (TN, KSDA, Balai Gakkum) 3. FKGI 4. Donor / Program Khusus 5. Pemda 6. Universitas 7. LSM 8. Swasta 9. Media
3.2.4	Pengembangan mekanisme investasi program konservasi terpadu dan mobilisasi dukungan para pihak di tingkat lansekap	Terbangun dan beroperasinya minimal 5 model pendanaan konservasi Gajah di tingkat tapak dari dana pembangunan daerah (APBD / Dana Desa) dan swasta mulai 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review kebijakan terkait pembiayaan pelaksanaan SRAK Gajah 2. FGD evaluasi efektivitas pembiayaan implementasi SRAK Gajah 3. Kuisisioner / wawancara 4. Kunjungan Lapangan 	2022, 2026, 2029	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang diterbitkan terkait pembiayaan implementasi SRAK 2. Dokumentasi pelaporan pelaksanaan dan pencapaian SRAK gajah 3. Dokumentasi Laporan pembiayaan kegiatan konservasi Gajah dari Donor atau Program khusus 4. Dokumentasi liputan media 	<p>Lokasi: Nasional dan Regional</p> <p>Nara sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditjen KSDAE (Dit KKH, PIKA, Setditjen) 2. UPT KLHK (TN, KSDA, Balai Gakkum) 3. FKGI 4. Donor / Program Khusus 5. Pemda 6. Universitas 7. LSM 8. Swasta 9. Media

3.2.5	Pengembangan program pendanaan “Elephant to Elephant”	Minimal diperoleh 2 komitmen pendanaan jangka panjang dari Perhimpunan Kebun Binatang di Luar Negeri (AAZA / EAZA / WZA / SEAZA) dan 1 komitmen dari Kebun Binatang dalam Negeri (secara individual atau melalui PKBI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review kebijakan terkait pembiayaan pelaksanaan SRAK Gajah 2. FGD evaluasi efektivitas pembiayaan implementasi SRAK Gajah 3. Kuisisioner / wawancara 4. Kunjungan Lapangan 	2022, 2026, 2029	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang diterbitkan terkait pembiayaan implementasi SRAK 2. Dokumentasi pelaporan pelaksanaan dan pencapaian SRAK gajah 3. Dokumentasi Laporan pembiayaan kegiatan konservasi Gajah dari Donor atau Program khusus 4. Dokumentasi liputan media 	
-------	---	--	--	------------------	---	--



DAFTAR PUSTAKA


- Alfred, R., Ahmad, A. H., Payne, J., William, C., & Ambu, L. (2010). Density and Population Estimation of the Bornean Elephants (*Elephas maximus borneensis*) in Sabah. *OnLine Journal of Biological Sciences*, 10(2), 92–102. <https://doi.org/10.3844/ojbsci.2010.92.102>
- Alfred, R., Ambu, L., Nathan, S. K., & Goossens, B. (2011). Current Status of Asian Elephants in Borneo. *Gajah*, 35, 29–35.
- Ambu, L. N., Andua, P. M., Nathan, S., Tuuga, A., Jensen, S. M., Cox, R., ... Payne, J. (2002). Asian Elephant Action Plan Sabah (Malaysia).
- Azmi, W., & Gunaryadi, D. (2011). Current Status of Asian Elephants in Indonesia. *Gajah*, 35, 55–61. Retrieved from <http://www.asesg.org/PDFfiles/2012/35-25-jigme.pdf>
- CITES. (2016). Illegal Trade in Live Asian Elephants: a review of current legislative, regulatory, enforcement, and other measures across range. CoP17. Doc 57.1 Annex 5.
- CITES. (2018). Status of elephant populations, levels of illegal killing and the trade in ivory: a report to the cites standing committee. SC69 Doc. 51.1 Annex 1, (May), 31–48.
- Fernando, P., Vidya, T. N. C., Payne, J., Stuewe, M., Davison, G., Alfred, R. J., ... Melnick, D. J. (2003). DNA analysis indicates that Asian elephants are native to Borneo and are therefore a high priority for conservation. *PLoS Biology*, 1(1), 110–115. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0000006>
- Fleischer, R. C., Perry, E. A., Muralidharan, K., Stevens, E. E., & Wemmer, C. M. (2001). Phylogeography of the Asian elephant (*Elephas maximus*) based on mitochondrial DNA. *Evolution Int J Org Evolution*, 55(9), 1882–1892.
- Gopala, A., Hadian, O., Sunarto, Sitompul, A. F., Williams, A., Leimgruber, P., ... Gunaryadi, D. (2011). *Elephas maximus ssp. sumatranus*.
- Santiapillai, C., & Jackson, P. (1990). *The Asian Elephant: An Action Plan for its Conservation*. IUCN.
- Soehartono, T., Susilo, H. D., Andayani, N., Utami, S. S., Sihite, J., Saleh, C., & Sutrisno, A. (2007). Strategi dan rencana aksi konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Retrieved from <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Strategi+dan+Rencana+Aksi+Konservasi+Orangutan+Indonesia#0>
- Songer, M., Sampson, C., Williams, C., Forrest, J., Gyeltshen, K., Huy, K., ... Leimgruber, P. (2012). Mapping habitat and deforestation in WWF elephant priority landscapes. *Gajah*, 36(January), 3–10.
- Uryu, Y., Mott, C., Foad, N., Yulianto, K., Budiman, A., Takakai, F., ... Stüwe, M. (2008). Deforestation, Forest Degradation, Biodiversity Loss and CO2 Emissions in Riau, Sumatra, Indonesia. WWF Indonesia Technical Report. Retrieved from http://assets.panda.org/downloads/riau_co2_report_wwf_id_27feb08_en_lr_.pdf




LAMPIRAN

Lampiran 1 Skema Pendanaan SRAK Gajah 2019 – 2029


Pendanaan dalam pelaksanaan SRAK Gajah Indonesia 2019 ini berasal dari keterlibatan semua pihak, baik oleh KLHK ataupun pihak internasional. Secara garis besar, pelaksanaan SRAK Gajah Indonesia ini terbagi menjadi 3 Misi yang mewakili kegiatan pengelolaan populasi, proteksi dan pemulihan habitat, dan penggalangan dukungan dan partisipasi aktif. Keseluruhan, SRAK Gajah Indonesia ini membutuhkan Rp 469.243.460.000 atau 3 juta USD/tahun untuk pelaksanaan selama 10 tahun kedepan. Dari ketiga misi tersebut, pengelolaan populasi membutuhkan pendanaan yang paling besar yang diwakili oleh tujuan 1.3 yaitu pencegahan penurunan 50% kematian gajah akibat kegiatan ilegal dengan total biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 198.016.000.000.



Lampiran 2 Peta Sebaran Gajah Indonesia



Gambar 1. Peta Sebaran Gajah Kalimantan



Gambar 2. Peta Sebaran Gajah Sumater

